


AG NO : 777
TGL TERIMA: 10-3-2017
PARAF : 



**PENGEMBANGAN KERANGKA MODUL KURSUS CALON
PENGANTIN DI KEMENTERIAN AGAMA
TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan Sebagai Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling*

WULAN AGUSTIN
NIM. 11 103 101

**MAHASISWA JURUSAN BIMBINGAN KONSELING
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Agustin
NIM : 11 103 101
Tempat/ Tanggal Lahir : Batusangkar/ 08 Agustus 1993
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Bimbingan dan Konseling

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“PENGEMBANGAN KERANGKA MODUL KURSUS CALON PENGANTIN DI KEMENTERIAN AGAMA TANAH DATAR”** adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah saya ini plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Maret 2017

Saya yang menyatakan,




WULAN AGUSTIN
NIM : 11 103 101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **WULAN AGUSTIN, NIM 11 103 101** dengan judul "**PENGEMBANGAN KERANGKA MODUL KURSUS CALON PENGANTIN DI KEMENTERIAN AGAMA TANAH DATAR**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Pembimbing I



Dra. Hadiarni, M.Pd., Kons
NIP. 19680319 199603 2 001

Batusangkar, Februari 2017





Pembimbing II




Darimis, M.Pd
NIP. 19760707 200901 2 005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama WULAN AGUSTIN, NIM 11 103 101, dengan judul “PENGEMBANGAN KERANGKA MODUL KURSUS CALON PENGANTIN DI KEMENTERIAN AGAMA TANAH DATAR” telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	TandaTangan dan Tanggal Pengesahan
1	Dra. Hadiarni, M.Pd., Kons 19680319 199603 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I/ Penguji III	 17/2/17
2	Darimis, M.Pd 19760707 200901 2 005	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II/ Penguji IV	
3	Dr. Masril, M.Pd.,Kons 19620610 199303 1 002	Penguji I	 17/2-2017
4	Dr. Irman, S.Ag., M.Pd 19710201 200604 1 016	Penguji II	

Batusangkar, Maret 2017
Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan


Dr. Sirajul Munir, M.Pd
NIP: 19740725 199903 1 003

ABSTRAK

PENGEMBANGAN KERANGKA MODUL KURSUS CALON PENGANTIN DI KATOR KEMENTRIAN AGAMA TANAH DATAR


OLEH: WULAN AGUSTIN

Masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah belum efektifnya kerangka modul kursus calon pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melahirkan kerangka modul yang baru. Permasalahan tersebut dipandang perlu untuk dikembangkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau *Research and Developmnet (R&D)* dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yang menjadi responden dalam penelitian adalah penyuluh agama kantor urusan agama (Kecamatan, Rambatan, Pariangan dan Lima Kaum), dan kepala Kasi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kementerian Agama Tanah Datar.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kementerian Agama Tanah Datar, Pengembangan kerangka modul kursus calon pengantin dilakukan untuk melahirkan modul yang efektif dengan materi-materi yang lengkap sehingga calon pengantin mendapatkan pengetahuan sebelum menikah dan dapat mempersiapkan diri lebih baik. Mengenai perkembangan kerangka modul kursus calon pengantin, kerangka modul kursus calon pengantin perlu dilakukan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan kursus calon pengantin, adapun pengembangan kerangka yang telah dilakukan adalah menambahkan materi-materi sebagai berikut, Teori keimanan, Peraturan perundang-undangan di bidang pernikahan dan keluarga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hak dan kewajiban suami istri, Kesehatan, Kesehatan Reproduksi, Landasan Keluarga Islami, Manajemen Keuangan Keluarga, Psikologi pernikahan dan keluarga. Manajemen Konflik dan Kemandirian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PENGEMBANGAN MODUL KURSUS CALON PENGANTIN DI KEMENAG TANAH DATAR**”. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, yang telah membawa petunjuk bagi umat manusia dan semoga kita termasuk umat yang mendapat syafa’at dari beliau. Amin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penulis menyadari bahwa selama penulis menulis skripsi ini, penulis dihadapkan pada tantangan dan kendala-kendala. Namun berkat rahmat Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak, *alhamdulillah* penulis dapat mengatasi semua tantangan dan kendala-kendala tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta **Zakiruddin dan Julinar** yang tiada henti hentinya memberikan dukungan moril dan materil, serta selalu memberikan motivasi dan selalu mendo’akan penulis sehingga menjadi sebuah kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Kakak-kakak penulis **Silvi susanti Amd., S.Km, Rio Irawan S.Pd, Dian Oktavia S.Si, Widia Sari, S.Pd.I., Kons dan Ramadani** yang selalu memberikan dukungan semangat serta mendo’akan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada Bapak **Dr. H. Kasmuri, M.A** Rektor Intitut Agama Islam (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan fasilitas belajar selama menjalani perkuliahan dan menyusun skripsi ini di IAIN Batusangkar dan Bapak **Dr. Sirajul Munir**, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah menunjang proses penyelesaian skripsi ini. Bapak **Dasril, S.Ag., M.Pd** sebagai Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah memfasilitasi berbagai kegiatan serta Bapak **Dian Erhan Saputra, S.Psi., Psi** selaku penasehat akademik.

Ibu **Dra. Hadiarni, M.Pd., Kons** selaku pembimbing I dan **Ibu Darimis, M.Pd** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan masukan-masukan terhadap penulisan skripsi penulis ini sehingga penulis banyak mendapatkan pemahaman-pemahaman baru yang berguna untuk perbaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Bapak/ Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan penulis ilmu selama penulis kuliah sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Bapak Kepala Perpustakaan beserta staf perpustakaan IAIN Batusangkar, yang telah menyediakan fasilitas berupa buku-buku yang penulis butuhkan.

Selanjutnya kepada Bapak kepala Kementrian Agama Tanah Datar yang telah mengizinkan penulis meneliti di Kemenag Tanah Datar, Bapak Kepala Seksi

Bimas Islam, dan Bapak Drs. H. Erizal, M.M yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman seperjuangan yang selalu bersedia membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini **Nazila Rahmah, S.Pd.I, Yunita Sri Harni, S.Pd.I, Nurhasni, S.Pd.I, Mike Lestari, S.Pd.I, Wewel Juliati, S.Pd.I dan Nike Rahmayuni**. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan mahasiswa program studi KI/BK yang dalam proses penyelesaian, khususnya rekan-rekan **BK- C 2011** yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mendoakan semoga segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis, diterima sebagai amal saleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis bermohon karya tulis yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Batusangkar, Februari 2017
Penulis

WULAN AGUSTIN
NIM. 11 103 101

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan dan Batasan Masalah.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA BERPIKIR.....	10
A. Deskripsi teoritis.....	10
B. Pengembangan Modul	10
1. Pengertian Pengembangan Modul.....	10
2. Tujuan Pengembangan Modul.....	11
3. Prinsip-prinsip Penulisan Modul	12
4. Langkah-Langkah pengembangan modul	13
5. Langkah-langkah penyusunan modul.....	15
C. Kursus Calon Pengantin	15
1. Pengertian Kursus Calon Pengantin (Suscatin).....	15
2. Tujuan Kursus Calon Pengantin	18
3. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin.....	19
4. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin.....	20
5. Materi Kursus Calon Pengantin.....	21
D. Penelitian yang Relevan	25
E. Defenisi Operasional	26
F. Kerangka Berfikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pertanyaan Penelitian	28

B.	Tujuan Penelitian.....	28
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	28
D.	Metode Penelitian.....	29
1.	Instrumen Penelitian.....	33
2.	Subjek Penelitian.....	33
3.	Validasi dan Reliabilitas Data	33
4.	Langkah-Langkah Pengembangan	32
5.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
A.	Pendahuluan	36
B.	Hasil Penelitian.....	37
C.	Pembahasan	63
BAB V PENUTUP.....		48
A.	Kesimpulan.....	48
B.	Saran.....	49
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
Lampiran -lampiran.....		

Daftar Lampiran

1. Surat keterangan/Rekomendasi dari KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
2. Surat izin penelitian dari Kementrian Agama Tanah Datar

Hasil validasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Lima Kaum.

Biodata



Nama : Wulan Agustin
Tempat Tanggal Lahir : Batusangkar, 08 Agustus 1993
Alamat : Jln. Jendral Soedirman No 513
Jorong Lantai Batu
Nagari Baringin
Kecamatan Lima Kaum
Kabupaten Tanah Datar

Hp :082268923547
Email : wagustin94@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SDN 20 Kampung Baru Tanah Datar (1999-2005)
- MTs Muhammadiyah Batusangkar (2005-2008)
- MAN 2 Batusangkar (2008-2011)
- Kependidikan Islam/Bimbingan dan Konseling (2011-2017)

Nama Orang Tua :

- Ayah : Zakiruddin
- Ibu : Julinar

Pekerjaan :

- Ayah : Pedagang
- Ibu : Pedagang

Jumlah Bersaudara : Anak ke 6 dari 6 orang bersaudara

Motto : **Berusaha untuk melakukan yang terbaik**

Kata persembahan

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai (mengerjakan sesudah pekerjaan) kerjakanlah pekerjaan lain, dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap (QS. Alam Nasyrah 6-8)

Alhamdulillahirabilalamin....

Tiada kata yang pantas terucap dari mulut ini, Kecuali ucapan syukurku kepada Mu ya Allah. Begitu banyak limpahan berkah, Rahmat serta kasih sayang yang telah Engkau curahkan kepada hambamu ini sehingga hamba bisa tetap berpijak dibumi Mu ini.

Atas keridhan dari Mu yang maha bijaksana akhirnya hamba bisa mencapai tepian, meskipun belum sampai ke tujuan. Telah ku lalui satu babak dalam hidupku dengan penuh pengorbanan serta satu keyakinan “ Aku akan berhasil!”.

Dengan kerendahan hati, kupersembahkan karya kecilku ini sebagai ungkapan terima kasihku untuk Ayahanda Zakairuddin (Apa) dan Ibunda Julinar (Amak), yang terus menyertai dengan doa-doanya disetiap langkahku. Terima kasih Apa dan Amak, meskipun kata-kata itu sulit terucap secara langsung kepada Apa dan Amak, namun Aku selalu bersyukur menjadi Anak dari Apa dan Amak. Sangat bangga memiliki Apa yang pekerja keras, setiap hari bekerja untuk anak-anaknya, tidak kenal lelah pergi setiap pagi dan kembali pada sore hari, dan terkadang anakmu ini masih membangkang dan juga melawan maafkan anakmu Apa. Untuk Amak, terima kasih atas semua kasih sayang dan pelajaran yang ditanamkan kepada anaku ini, Amak adalah wanita tersabar didunia ini, membesarkan ke 6 anaknya tanpa kenal lelah, hingga akhirnya sekarang kami semua sudah besar.

Apa, Amak, saat ini bukanlah akhir, tapi awal bagi anakmu untuk memulai hidup didunia yang baru. Anakmu berharap doa dan juga kasih sayang Apa dan Amak tetap menyertai setiap langkah tanpa henti. Doakan anak Apa dan Amak ini sukses dan berguna bagi semua orang nantinya.

Meskipun tidak terucap,aku tahu jika kakak-kakakku selalu mendoakan yang terbaik untukku, Uni santi, Uda doyo, Ni Dian, Ni sari dan Uda Dani, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu kalian berikan untukku, satu kata yang tidak akan pernah aku lupakan bahwa, “ Tidak ada saudara kandung yang ingin

mendorong saudaranya ke kedalam jurang ”. aku menyayangi kalian semua walaupun tidak pernah terucap, maafkan sibungsu ini yang sering membuat kalian marah atau kesal.

Terima kasih untuk Ibuk Ani dan Ibuk Darimis, yang selama ini sangat sabar membimbing ananda dalam pembuatan skripsi, terima kasih Ibuk atas ilmu-ilmunya semoga nanti ananda bisa mengaplikasikannya dengan baik.

Untuk my spesial genk’s, Jebaker’s, terima kasih atas kebersamaan selama ini, aku berharap kita akan tetap saling mengingat walaupun waktu, jarak atau dunia memisahkan kita, Nazila, Yuni, Ani, Keke dan Wewel. Aku berharap, kita akan menjadi kita selamanya.

Untuk spesial friend, Mike, sudah 10 tahun kita berada di bawah atap yang sama, meskipun jarak kadang memisahkan kita, namun saat bertemu kita selalu bersikap seperti baru kemarin kita bersama-sama. Terima kasih Mike sudah menjadi sahabatku selama itu, aku harap kita kan tetap seperti ini untuk selamanya.

Untuk my best friend, Nazila, terima kasih atas segala waktu dan juga kebersamaan yang telah kita lalui selama ini, terima kasih sudah mau menjadi penampung semua unek-unek dan juga kegilaanku, semoga mimpi gila kita untuk terbang ke Korea Selatan bisa menjadi nyata suatu hari nanti. Kita akan menonton Konser iKon, Winner atau Block B. Atau akan ke gedung YG, SM atau JYP?, mungkin ke Lotte duty free? I Hopely someday, Dream Came true.

Terima kasih untuk teman-teman IAIN Basket Ball yang telah memberikan semangat, serta saran-sarannya.

Spesial buat sepupuku Megawati yang selalu ngomel karena aku belum juga wisudah, terima kasih atas waktunya Cimeg, makasih udah mau mengantar diriku kesana kemari, terima kasih atas kelapangan hati dan kemurahan hati Cimeg, semoga bisa segera kelar S2 nya.

Terima kasih untuk My Smartphone and My Netbook, tanpa kedua benda ini entah apalah jadinya aku dan juga hidupku ini, tidak perlu dijelaskan, terima kasih sudah menemaniku saat aku sendirian, terima kasih akan semua hiburannya.

Terima kasih untuk teman-teman sesama pecinta korea yang sudah mendoakanku, meskipun hanya bercengkrama didunia maya, namun doa dan

dukungan kalian itu nyata, terima kasih untuk Dongsaeng Sinta, para Readers setiaku dan juga Grup Dcku, Kak Yum dan Nia, makasih banyak untuk keluarga besar Glory Days Dance Cover Padang. Dan juga untuk yang baru meramaikan hari-hariku Jame, Haeya dan Winda, terima kasih atas kebersamaan, waktu dan dukungannya.

Last, terima kasih untuk semua yang tak bisa kusebutkan namanya satu per satu yang mendoakan yang terbaik untuk diriku, Meskipun aku tidak bisa membalasnya, tapi aku yakin Allah akan membalasnya dengan kebaikan.

“ Naneun, Naega piryohan Naega wonhanen geossida mwungareul baranda”

“ I wish, what i want is something I need”

By : Wulan Agustin (Maxim, Panda68)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dalam pencapaian hal tersebut manusia melakukan usaha untuk membangun hubungan dengan manusia lainnya. Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakannya berpasang-pasangan. Menurut M. Ali Hasan, “Hubungan antara berpasang-pasangan akan membuahkan keturunan dan keturunan itu agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah mati dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi kegenerasi”.¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami manusia diciptakan secara berpasangan agar dapat membuahkan keturunan agar kehidupan di alam semesta terus berlanjut. Menjalin hubungan antar manusia itu dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui pernikahan.

Pernikahan adalah sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan. Islam memandang pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kokoh antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan, yaitu ikatan yang sangat Kantor Urusan Agama atau *mitsaaqon gholiidan*. Melalui sebuah ikatan perkawinan inilah diharapkan terwujud sebuah tujuan perkawinan yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

¹M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: 2003) hal. 1

بَيْنَكُمْ وَجَعَلْ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيْتِهِمْ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِيكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(AR-RUM:21).²

Berdasarkan ayat di atas, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman yang dihiasi dengan sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi antara kedua belah pihak atau yang lebih dikenal dengan istilah *sakinah, mawadah wa rahmah*. Setiap pasangan yang sudah menikah tentunya mengharapkan keluarganya bisa hidup dengan tentram, damai dan saling menyayangi.

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, sudah seharusnya calon pasangan mempersiapkan dirinya untuk menjadikan pernikahannya kelak menjadi pernikahan yang diimpikannya. Menurut BP-4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang dikutip oleh Helida, untuk mempertinggi mutu pernikahan seorang calon suami dan isteri harus melakukan persiapan sebelum pernikahan, yakni:

1. Aspek Biologis, Aspek yang timbul dari dalam diri yang berkaitan dengan jasmani.
2. Aspek Mental/Psikologis, Aspek yang timbul dari dalam jiwa yang berkaitan dengan tingkah laku
3. Aspek Spiritual, Aspek berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa.
4. Aspek Psiko Sosial, Aspek yang timbul dari hubungan timbal balik dengan orang lain.³

²Al-Qur'an dan Terjemahan, 30:21 penerbit Diponegoro

³ Helida Filiailles Ferawati, “Efektifitas Peran Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Departemen Agama Kabupaten Ponorogo Dalam Melestarikan Perkawinan,” (Skripsi Sarjana, Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2007), h.15-16

Pengetahuan serta pemahaman untuk calon pengantin sebelum memasuki pernikahan memang sudah seharusnya diberikan atau ditambah, untuk membantunya kelak didalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan persiapan bagi calon pengantin bisa berupa persiapan materi yang matang serta persiapan mental, karena kehidupan ketika mereka sebelum menikah dan setelah menikah akan berubah, hal seperti inilah yang membuat pentingnya pengetahuan, pemahaman dan juga persiapan bagi calon pengantin.

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumahtangga/keluarga”.⁴ Berdasarkan penjelasan di atas, Kursus Calon Pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berKantor Urusan Agamalitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berKantor Urusan Agamalitas pula.

Berdasarkan BP-4 yang dikutip oleh Helida, (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) “Pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan di kantor urusan agama biasanya dilakukan dalam 2 kali dalam seminggu”.⁵ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan suscatin sebagai kegiatan persiapan dan pembekalan kepada calon pengantin sebelum memasuki pernikahan. Suscatin juga membantu calon dalam membentuk keluarga yang *sakinah*. Kursus calon pengantin memberikan pengetahuan seputar kehidupan keberagaman, kehidupan

⁴Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 tahun 2009 (online) tersedia: <http://langit-biru-pembaharu.blogspot.co.id/2013/06/kursus-calon-pengantin.html>, diakses: 04 Desember 2015

⁵Helida Filiallies Ferawati, “Efektifitas Peran Badan...”, h.18

berumah tangga dan juga mengenai kesehatan. Berdasarkan Data Kementerian Agama 2010 hingga 2014 didalam Geo Times mencatat,

15% perkawinan berakhir dengan perceraian. Bahkan, setiap tahun rata-rata angka perceraian naik 11%. Masalah ekonomi dan ketidakharmonisan antara suami isteri menjadi penyebab utama. Para pasangan kerap menemui kesulitan dalam melakukan penyesuaian apalagi bila berkaitan dengan materi. Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Muharram Marzuki mengatakan pentingnya meningkatkan peran Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan nasihat-nasihat perkawinan dan pelayanan kursus calon pengantin. Berdasarkan situs resmi Kementerian Agama, salah satu akar penyebab perceraian yang terbesar lainnya yaitu rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami istri mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Selama ini, negara kurang dalam pembekalan pengetahuan dan keterampilan mengelola keluarga sehingga pasangan rentan bercerai. Karena itu, negara perlu pelembagaan konseling pranikah. Melalui lembaga tersebut, diharapkan dapat memberi pembekalan bagi calon pengantin sebelum menjadi keluarga. Psikologis, medis, finansial, dan hukum menjadi kebutuhan dalam kesiapan diri sebelum menikah. Hal ini dilakukan pula sebagai upaya guna mengurangi angka perceraian di Indonesia.⁶

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dipahami bahwa setelah dilaksanakannya kursus calon pengantin, angka perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga masih saja tinggi, hal sudah seharusnya menjadi perhatian lebih untuk para calon pengantin dalam mematangkan pikiran dan mempersiapkan diri untuk menjalin kehidupan berkerluarga nantinya. Menurut data yang didapatkan oleh Penulis, tingkat perceraian di Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan setiap tahunnya, Penulis melakukan wawancara bersama Ibu Yusneli (Panitra Muda Hukum) Pengadilan Agama Tanah Datar pada tanggal 12 februari 2016 pukul 10.30.

Kasus perceraian di tanah datar mengalami peningkatan setiap tahunnya, selama tahun 2015 pengadilan agama mendapatkan 805 perkara diantaranya 178 kasus untuk cerai talak, 419 kasus untuk cerai

⁶ Geo Times, "Konseling Pranikah Kurangi Angka Cerai," tersedia: <http://geotimes.co.id/konseling-pranikah-kurangi-angka-cerai/> (akses 15 Desember 2015)

gugat dan 208 kasus permohonan lainnya. Adapun alasan terjadinya perceraian adalah

1. Ekonomi

Kehidupan ekonomi yang rendah mendominasi alasan perceraian yang terjadi di pengadilan agama. hal ini dikarenakan banyak dari pasangan yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau penghasilan yang kecil yang terkadang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup.

2. Tidak bertanggung jawab

Pasangan setelah menikah, tidak mepedulikan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri. Contohnya suami yang pergi begitu saja setelah menikah dan tidak kembali lagi. Atau istri mengabaikan kewajibannya untuk melayani suami.

3. Pihak ketiga

Pihak ketiga terbagi atas dua yakni orang tua atau selingkuhan. Hal ini menjadi alasan yang cukup umum dalam setiap kasus perceraian.

4. Dijodohkan

Setelah dijodohkan, pasangan merasa tidak puas atau tidak menyukai istri atau suaminya sehingga memutuskan untuk bercerai.⁷

Berdasarkan data di atas dapat dilihat, bahwa kasus perceraian cukup tinggi di Kabupaten Tanah Datar, dari data terbaru yang didapat dalam wawancara, sampai hari penulis melakukan observasi sudah terdaftar sebanyak 92 perkara cerai gugat dan 8 untuk permohonan dengan alasan yang masih sama. Dalam penjelasan di atas dapat dilihat bahwa alasan terjadinya perceraian selain masalah ekonomi juga banyak yang terjadi karena tidak bertanggung jawab dan juga pihak ketiga serta masalah dijodohkan. Hal-hal di atas merupakan hal dasar yang seharusnya ditanamkan pada pasangan sebelum mereka menikah terutama mengenai Tanggung jawab suami-istri dan juga bagaimana suami-istri bisa memahami pasangannya dengan baik. oleh sebab itu pentingnya peningkatan dalam memberikan bekal terhadap calon pengantin melalui kursus calon pengantin.

⁷ Wawancara bersama Ibu Yusneli (Panitra muda hukum) Pengadilan Agama Tanah Datar, 12 Februari 2016 , pukul 10.30 WIB

Pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) sudah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum calon pengantin melakukan pernikahan. Penulis melakukan wawancara pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015, bersama bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Lima Kaum Bapak Fatur Rahman

Istilah yang digunakan di Kantor Urusan Agama Lima Kaum adalah kursus calon pengantin, pelaksanaan kursus calon pengantin di kantor Kantor Urusan Agama lima kaum dilakukan dua kali dalam seminggu yakni hari senin dan kamis. Menurut bapak, kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan mengarahkan pasangan untuk mendapatkan kehidupan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah sesuai dengan ajaran agama Islam. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum pelaksanaan suscatin yakni calon pengantin mendaftarkan pernikahannya, melakukan pemeriksaan, diberi soal dan selanjutnya sesi diskusi tanya jawab berdasarkan modul yang dikeluarkan oleh kantor Departemen Agama Tanah Datar. Materi yang diberikan selama suscatin yakni mengenai pengertian seputar, pernikahan, apa tujuan dan fungsi pernikahan serta hal yang berhubungan dengan pernikahan, selanjutnya mengenai Tahara (bersuci) Kewajiban suami istri, dan juga mengenai kesehatan.⁸

Dari wawancara di atas dapat dipahami jika kursus calon pengantin sudah berjalan di kantor Kantor Urusan Agama Lima Kaum, Kantor Urusan Agama Lima Kaum juga memiliki Modul Bimbingan Calon Pengantin Dalam Mencapai Keluarga Sakinah. Modul tersebut terdapat point-point besar, serta materi yang akan diberikan oleh penyelenggara suscatin kepada catin.

Penulis kembali melakukan wawancara pada hari Senin, 1 Februari 2016 bersama Bapak Fatur Rahman. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa,

Pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan pada hari Selasa dan Kamis, pasangan calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin satu kali, dengan durasi mengikuti kursus calon pengantin lebih kurang 1 jam dengan membahas seluruh materi. Pemberian materi dilakukan oleh pihak yang ahli dibidangnya.⁹

⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Fatur Rahman Penghulu KUA Lima Kaum, 13 November 2015, Pukul 11.00 WIB

⁹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Fatur Rahman Penyuluh Agama KUA Lima Kaum, 01 Februari 2016, Pukul 15.00 WIB

Modul Bimbingan Calon Pengantin dalam Mencapai Keluarga Sakinah yang menjadi pedoman pelaksanaan kursus calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar memuat materi-materi sebagai berikut:

- a. Peminangan
- b. Hukum pernikahan
- c. Makna dan hikmah pernikahan
- d. Syarat dan rukun pernikahan
- e. Wanita-wanita yang haram dinikahi
- f. Pembatalan pernikahan
- g. Adab-adab walimah
- h. Adab dalam berhubungan suami istri
- i. Mandi wajib/janabat
- j. Hak dan kewajiban suami istri
- k. Pengaturan kehamilan
- l. Kewajiban terhadap anak
- m. Problematika rumah tangga dan upaya mengatasinya
- n. Thalak dan cerai
- o. Syarat dan rukun talaq
- p. Macam-macam talaq
- q. Akibat putusnya perkawinan
- r. Prosedur pelayanan dan pencatatan rujuk

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 yang menyebutkan suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi :

1. tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
2. pengetahuan agama selama 5 jam
3. peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
4. hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
5. kesehatan reproduksi selama 3 jam
6. manajemen keluarga selama 3 jam
7. psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.¹⁰

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama mengacu pada modul dan isian suscatin, modul berisikan ringkasan materi-materi yang akan diberikan kepada calon pengantin. Berdasarkan

¹⁰ Peraturan Dirjen Bimas islam....,

peraturan Bimas Islam di atas ada uraian materi yang harus diberikan kepada calon pengantin. Namun didalam modul Bimbingan Calon Pengantin dalam Mencapai Keluarga Sakinah yang menjadi pedoman pelaksanaan suscatin masih belum terpapar jelas dan perlunya penambahan materi yang sudah diatur oleh peraturan di atas, Seperti materi mengenai manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kemandirian, menejemen konflik, Maka dari itu perlunya dilakukan pengembangan kerangka modul yang sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin.

Berdasarkan pandangan konseling, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pasangan calon pengantin sebelum melakukan pernikahan, yaitu:

1. Riwayat Perkenalan
2. Perbandingan latar belakang pasangan
3. Sikap keluarga keduanya
4. Perencanaan terhadap pernikahan
5. Faktor psikologis dan kepribadian
6. Sifat prokreatif
7. Kesehatan dan kondisi fisik¹¹

Aspek-aspek di atas, perlu diperhatikan saat melakukan kursus calon pengantin, aspek di atas mampu membantu calon pengantin saling memahami pasangan satu sama lain, riwayat perkenalan menjelaskan bagaimana awal dari pertemuan pasangan, selanjutnya latar belakang keluarga, calon pengantin harus mengetahui bagaimana latar belakang pasangannya nanti, agar mereka sama-sama memahami perlakuan keluarganya nanti. Sikap keluarga keduanya, calon pengantin harus mengetahui bagaimana pandangan keluarga pasangannya terhadap dirinya, apakah menerimanya dengan baik atau sebaliknya, hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari pihak ketiga didalam menjalankan

¹¹Latipun. *Psikologi Konseling*.(Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang: 2010),h. 197-198

keluarga nanti, seperti orang tua yang ikut campur dalam urusan keluarga anaknya.

Perencanaan terhadap pernikahan, calon pengantin memiliki perencanaan dan persiapan sebelum ia memasuki kehidupan berumah tangga seperti persiapan rumah, atau sistem keuangan, pasangan mampu memperkirakan tanggung jawab terhadap pernikahan yang akan dilaksanakan. Faktor psikolog dan kepribadian, hal ini berhubungan dengan kondisi kebutuhan masing-masing pasangan dan bagaimana sikap serta tingkah laku pasangan. Sifat prokreatif menyengket mengenai sikap mereka terhadap hubungan seksual dan sikap mereka jika memiliki anak.

Kesehatan dan kondisi fisik, hal ini sangat perlu diketahui oleh masing-masing pasangan, bagaimana kesehatan serta kondisi fisik calon pasangannya. Apakah pasangannya memiliki penyakit yang kronis dan bagaimana emosi pasangannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat pentingnya pemahaman-pemahaman tersebut diberikan kepada calon pengantin, namun materi tersebut masih belum terdapat didalam modul. Dari latar belakang diatas mendorong penulis untuk memilih judul “**Pengembangan Kerangka Modul Kursus Calon Pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin yang belum efektif
2. Isi modul yang belum lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan calon pengantin.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam hal ini yaitu, pengembangan kerangka modul kursus calon pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar

D. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengembangan kerangka modul kursus calon pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoristis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pelaksanaan kursus calon pengantin

2. Manfaat praktis

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Suscatin serta modul pengembangannya
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dan badan yang menangani Suscatin dalam mengembangkan modul
- c. Sebagai bahan masukan bagi badan yang menangani Suscatin dalam melakukan Suscatin dan juga pengembangan modul
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang bimbingan dan konseling di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

BAB II

LANDASAN TEORISTIS DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengembangan Kerangka Modul

a. Pengertian Modul dan Pengembangan Modul

Modul adalah standar atau satuan pengukur.¹² Menurut Purwanto “Modul adalah bahan yang di rancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu”.¹³ Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami, modul merupakan suatu bahan yang di rancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu yang memungkinkan bisa dipelajari secara mandiri dalam batas waktu tertentu.

Pengembangan menurut KBBI adalah cara, atau perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dengan menggunakan media-media tertentu dalam rangka pencapaian mutu kualitas sesuatu. Modul adalah suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang memperhatikan fungsi pendidikan. Menurut Purwanto, “Tujuan disusunnya modul ialah agar peserta dapat menguasai kompetensi yang diajarkan dalam diklat atau kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Bagi siswa atau guru, modul juga menjadi acuan

¹² Kamus besar bahasa indonesia (online), Tersedia :<http://kbbi.web.id/modul>(diakses: 28 november 2015)

¹³ Abeng blog, Pengembangan Modul (online) tersedia : <https://abengblog.wordpress.com/2013/10/23/pengembangan-modul/> (diakses:17 Februari 2016)

dalam menyajikan dan memberikan materi selama diklat atau kegiatan pembelajaran berlangsung”.¹⁴

“Fungsi Modul Fungsi modul ialah sebagai bahan belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik. Dengan modul peserta didik dapat belajar lebih terarah dan sistematis.”¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan modul kursus calon pengantin yang akan dirancang oleh penulis yakni, bahan yang dirancang secara sistematis berdasarkan peraturan yang digunakan untuk menunjang atau pedoman dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Dalam pengembangannya modul kursus calon pengantin harus sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan kursus calon pengantin.

b. Tujuan Pengembangan Modul

Pengembangan modul hendaknya memperhatikan tujuan dari penyusunan modul. Menurut Purwanto tujuan penyusunan modul bagi siswa adalah,

1) untuk memudahkan pelajar dalam mempelajari bahan belajar, 2) agar pelajar lebih mudah dalam memahami pelajaran, 3) untuk membimbing dan mengarahkan pelajar dalam belajar dan 4) dapat meningkatkan kesiapan pelajar agar dapat belajar lebih terarah dan terprogram sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan tujuan penyusunan modul bagi guru adalah supaya menjadi acuan dalam menyajikan dan memberikan materi selama kegiatan pembelajaran.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan penelitian penulis, tujuan dari pengembangan modul kursus calon pengantin bagi calon pengantin yakni, memudahkan calon pengantin dalam memahami materi yang nantinya diberikan, serta meningkatkan

¹⁴ Purwanto dkk, *Seri Teknologi Pembelajaran Pengembangan Modul*(Jakarta, PUSTEKKOM : 2007), h.2 (Online) Tersedia: <http://www.slideshare.net/guruonline/pengembangan-modul> (diakses, 16 Februari 2016)

¹⁵ Purwanto dkk, *Seri Teknologi*...., h.2

¹⁶ Abeng blog, Pengembangan Modul (online).....,

kesiapan calon pengantin sebelum menuju pernikahan. Bagi pelaksana kegiatan kursus calon pengantin, pengembangan modul kursus calon pengantin bertujuan sebagai acuan dalam menyampaikan materi kursus calon pengantin agar dengan mudah mencapai tujuan dari kegiatan suscatin.

c. Prinsip-prinsip penulisan modul

Prinsip-prinsip penulisan modul yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara no.5 tahun 2009 dalam Abeng Blog adalah sebagai berikut.

- 1) Memenuhi lima kriteria modul yang baik (*self instructional, self contained, independent, self assessed, dan user friendly*). Yakni, dapat dipelajari secara mandiri, mencakup deskripsi dan tujuan, batasan, standar kompetensi dan dikemas dalam satu kesatuan yang utuh. Dapat dipelajari secara tuntas. Memuat ala evaluasi dan memiliki sistematika penyusunan yang mudah dipahami.
- 2) Modul disusun harus mengacu pada kurikulum diklat dan digunakan dalam suatu program diklat.
- 3) Disusun secara rasional atas dasar analisis, sesuai dengan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah menguasai modul.
- 4) Memuat indikator keberhasilan agar peserta diklat yang mengetahui secara jelas hasil belajar yang menjadi tujuan pembelajaran.
- 5) Isi modul harus merupakan bahan terkini, sesuai dengan tuntutan perkembangan.
- 6) Memuat contoh-contoh dan latihan-latihan yang relevan sehingga siswa dapat menerapkan di lingkungannya.
- 7) Sumber pustaka yang digunakan minimal lima referensi, baik dalam bentuk buku atau karya tulis ilmiah, yang tahun penerbitannya tidak lebih 10 tahun sebelum modul ditulis.
- 8) Acuan dalam bentuk peraturan dan perundangan harus merujuk pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 9) Ditulis oleh perorangan atau tim yang ditugaskan oleh pimpinan instansi, dengan anggota tidak lebih dari 2 (dua) orang yang kompeten dalam bidang yang ditulis.
- 10) Penulisan modul harus mengacu pada kaidah penulisan karya tulis ilmiah.¹⁷

¹⁷ Abeng blog, Pengembangan Modul (online).....,

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dipahami, dalam penyusunan modul kursus calon pengantin berdasarkan atas prinsip-prinsip tersebut. Penyusunan modul kursus calon pengantin dan modul pembelajaran memiliki perbedaan, jika yang menjadi sasaran dalam modul pembelajaran adalah siswa, maka dalam modul kursus calon pengantin yang menjadi sasaran adalah calon pengantin. Pelaksana dari modul pembelajaran adalah Pengajar, dalam kursus calon pengantin adalah pelaksana kursus calon pengantin. Dalam penyusunan modul pembelajaran memperhatikan kurikulum, kursus calon pengantin berdasarkan peraturan yang telah diatur.

d. Langkah-langkah pengembangan modul

Rowntree didalam Embebasirblog menjelaskan, ada sembilan aspek yang harus diperhatikan dalam mengembangkan modul yaitu :

- 1) Membantu pembaca untuk menemukan cara mempelajari modul, misalnya dengan megulangi bagian-bagian yang sulit dalam modul dan menerjemahkan kata-kata yang sulit.
- 2) Menjelaskan kepada pembaca apa-apa saja yang dipersiapkan sebelum mempelajari modul.
- 3) Menjelaskan kepada pembaca tujuan yang menjadi harapan mereka ketika mereka selesai mempelajari modul yang diajukan.
- 4) Beri pengantar tentang cara pembaca dalam menganalisis modul.
- 5) Sajikan materi se jelas mungkin sehingga pembaca dapat menyatukan antara materi di dalam modul dengan materi yang sudah dipelajari.
- 6) Beri dukungan pada pembaca agar mencoba segala langkah dalam memahami modul yang dipelajari.
- 7) Libatkan latihan dan kegiatan agar pembaca dapat memahami lebih jauh lagi mengenai materi yang ada dalam modul.
- 8) Berikan umpan balik pada latihan dan kegiatan yang telah dilakukan.
- 9) Bantu pembaca dalam merefleksikan dan meringkas materi yang dipelajari dalam modul.¹⁸

¹⁸Embebasirblog, Pengembangan dan Pemanfaatan Modul dalam Pembelajaran, (online) tersedia: <http://embebasirblog.blogspot.co.id/2011/06/pengembangan-dan-pemanfaatan-modul.html> diakses: 15 februari 2016

Dari kesembilan hal di atas, Rowntree memberikan empat tahapan penting untuk melanjutkan dan perlu dilakukan yaitu :

- a) Mengidentifikasi Tujuan Instruksional
- b) Memformulasikan Garis Besar Materi
- c) Menulis Materi
- d) Menentukan Format dan Tata Letak.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, aspek-aspek penting yang harus di perhatikan sebelum membuat pengembangan modul. Menurut Purwanto Langkah-langkah Pengembangan Modul dalam penulisannya terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu :

- (1) Tahap perencanaan (penyusunan garis besar isi modul (GBIM))
- (2) Tahap penulisan (persiapan outline rancangan modul, menulis draft I, melengkapi draft I menjadi draft II)
- (3) Tahap review uji coba dan revisi (review ahli dan teman sejawat, uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan)
- (4) Tahap finalisasi dan pencetakan (pembuatan naskah modul dan pencetakan)²⁰

Setiap kegiatan umumnya dimulai dengan tahap perencanaan. Demikian pula halnya dengan pengembangan modul. Bila suatu lembaga atau institusi akan mengembangkan suatu paket modul, dalam tahap perencanaan biasanya dilibatkan para ahli. Tahap perencanaan bila dilakukan dengan yang baik bahan belajar yang dihasilkan akan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dan tingkat kedalaman materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan sasaran didik.

Tahap penulisan yakni menulis rancangan perencanaan dalam bentuk outline yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Isi Modul (GBIM). GBIM ini berisi tentang sasaran atau peserta diklat, tujuan

¹⁹ Embebasirblog, Pengembangan dan...,

²⁰ Purwanto dkk, *Seri Teknologi*...,h.15

umum dan tujuan khusus, materi atau isi pelajaran, media yang digunakan dan strategi penilaian. Anda sebagai penulis, sebaiknya menggunakan GBIM secara cermat, untuk kemudian melakukan langkah berikutnya yakni membuat draft I, kemudian melengkapi draft I menjadi draft II.

Tahap review yakni, review dari para ahli dan uji coba lapangan, seterusnya dilanjutkan dengan tahap finalisasi dan percetakan. Tahap-tahap di atas menjelaskan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membuat pengembangan sebuah modul, diawali dengan tahap perencanaan, penulisan, tahap review dan uji coba serta tahap pengakhirannya.

e. Langkah-langkah Penyusunan Modul

Menurut Rosdiana, Langkah-langkah penyusunan kerangka modul adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus.
- 2) Menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus.
- 3) Mengidentifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus.
- 4) Menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis.
- 5) Menyusun langkah-langkah kegiatan belajar.
- 6) Memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan.
- 7) Mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul itu.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, perlunya menyusun langkah-langkah sebelum membuat sebuah modul, perlunya menentukan tujuan dari dibuatnya sebuah modul. Selanjutnya perlunya menyusun pokok-pokok materi serta mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan saat belajar dengan modul.

²¹ Rosdiana, PGMI Prosedur Pengembangan Modul (online) tersedia : <http://rosdianaiaain.blogspot.co.id/2015/10/prosedur-pengembangan-modul.html>

2. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

a. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Pembahasan bab sebelumnya telah menjelaskan dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) dan pengembangan modul kursus calon pengantin, sebelum melakukan penelitian tentunya penulis harus memahami apa itu suscatin dan konseling pranikah. Membahas mengenai kursus calon pengantin, terlebih dahulu harus di pahami pengertian kata kursus. Didalam penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, ditemukan bahwa,

“Kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional”.²²

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat”.²³

Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 5, juga dikemukakan bahwa,

Kursus dan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kepada masyarakat yang membutuhkan.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa kursus ada suatu kegiatan pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan bekal, keterampilan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh pesertanya.

²² Undang-Undang Sisdiknas No 20/2003 (online) tersedia: <http://langit-biru-pembaharu.blogspot.co.id/2013/06/kursus-calon-pengantin.html>, diakses: 04 Desember 2015

²³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)h.543

²⁴ Undang-Undang Sisdiknas No 20/2003...,

Kursus yang dilakukan dalam waktu yang singkat dan peserta sudah seharusnya mampu menguasai kemampuan atau keterampilan tersebut.

Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan *suscatin* adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumahtangga/keluarga”.²⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, Kursus Calon Pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas pula.

Menurut Harun Nasution yang dikutip oleh Ahmad Faisal, “BP4 singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, adalah sebuah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah”.²⁶ Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kursus calon pengantin (*suscatin*) adalah suatu kegiatan pembekalan dan pendidikan singkat yang diikuti oleh calon pengantin atau remaja usia menikah yang telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama melalui lembaga BP4 mengenai pelaksanaan pernikahan dan cara membentuk keluarga yang *sakinah*. Achmad Sholihin mengemukakan bahwa,

²⁵Peraturan Dirjen Bimas islam No.DJ.II/491 tahun 2009, (online) tersedia: <http://langit-biru-pembaharu.blogspot.co.id/2013/06/kursus-calon-pengantin.html> (diakses: 04 desember2015)

²⁶Ahmad Faisal, “Efektifitas Bp4 dan Peranya Dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin (Studi Pada Bp4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat)” (Skripsi Sajana Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Syakhshiyah Konsentrasi Peradilan Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 20

Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁷

Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin (catin) tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat, agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan. Hal ini bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan.

Jadi, pada dasarnya suscatin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berKantor Urusan Agamalitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berKantor Urusan Agamalitas pula.

b. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Setiap kegiatan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan suscatin, adapun tujuan dari suscatin adalah,

- 1) Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah, calon suami istri menuju mahligai rumah tangga.
- 2) Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah.²⁸

²⁷ Achmad Sholihin, *Kursus Calon Pengantin*, Tersedia: <http://makalah-update.blogspot.co.id/2013/02/proposal-kursus-calon-pengantin-suscatin.html> (akses 04 desember 2015)

²⁸ Khusnul Yakin, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)," (Skripsi Sarjana Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Malang ,2007),h.45

Dari dua tujuan di atas dapat dilihat bahwa tujuan dari kursus calon pengantin yakni memberikan calon pengantin untuk menciptakan keluarga yang sakinah dengan bekal pengetahuan yang sesuai sehingga mampu untuk mencapai impian dalam berumah tangga. Lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari agar terwujudnya keluarga yang sakinah.

Menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009, “Kursus calon pengantin dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahma serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan KDRT.”²⁹ Berdasarkan penjabaran di atas dapat dipahami, tujuan dari kursus calon pengantin itu sendiri untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan calon pengantin untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga/keluarga sehingga mewujudkan keluarga yang SAMARA dan mengurangi masalah didalam keluarga.

c. Dasar Hukum Pelaksanaan Suscatin

Dasar hukum pelaksanaan Kursus calon pengantin yang di jabarkan oleh Khusnul Yakin sebagai berikut:

- 1) Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

²⁹ Peraturan Dirjen Bimas islam...

- 7) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota.
- 8) Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.
- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah (pasal 18) (*"Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) dari badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) setempat"*).³⁰

Berdasarkan dasar hukum di atas dapat dilihat bahwa banyak dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan suscatin. Hal ini menjelaskan bahwasanya suscatin memang harus dilaksanakan untuk membantu calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

d. Penyelenggaraan Suscatin

Berdasarkan BP-4 yang dikutip oleh Khusnul dalam Juklak Suscatin, Suscatin merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh BP-4 dan memiliki prosedur penyelenggaraan tersendiri, adapun struktur dari penyelenggaraan suscatin sebagai berikut:

- 1) Susunan organisasi penyelenggara
 - a) Pembina : 1. Kepala Kandepag Kab./ Kota
 - b) Kabag Kesos/Kesra
 - c) Ketua : Ketua BP-4 Kab./Kota
 - d) Wakil ketua : 1. Unsur MUI Kab./Kota
 - e) Tim Penggerak PKK Kab/Kota
 - f) Sekretaris : Staf Seksi Urais Kandepag Kab./Kota
 - g) Bendahara : Bendahara BP-4 (Staf Seksi Urais)
 - h) Bagian administratif dan sertifikasi
 - i) Bagian publikasi dan dokumentasi
- 2) Nara sumber
 - a) Unsur Kandepag kab./kota : 1. Seksi Urais
 - b) Seksi Penamas
 - c) BP-4
 - d) Perguruan Tinggi
 - e) MUI / Ulama

³⁰Khusnul Yakin, *Pandangan Tokoh Masyarakat...*,h.45

- f) Dinkes / Puskesmas
- g) PLKB/BKKBN
- h) Tim penggerak PKK
- i) Psikolog³¹

Berdasarkan perjabaran di atas dapat di pahami, susunan penyelenggaraan kursus calon pengantin memiliki susunan organisasi penyelenggara. Nara sumber yang ahli sesuai dengan keahliannya.

e. Peserta

BP-4 didalam Juklak suscatin yang dikutip oleh Khusnul, perserta dalam kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin, adalah seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan kehendak nikah di kantor urusan agama.
- 2) Remaja usia nikah adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mencapai batas minimal usia nikah, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³²

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dipahami, peserta kursus calon pengantin adalah pria atau wanita yang telah mendaftarkan kehendak nikah di kantor urusan agama dan telah memasuki usia nikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Serta batasan usia seharusnya menjadi perhatian lebih, agar calon peserta memang sudah matang dari segi usia.

f. Materi kursus

Menurut BP4 yang dikutip oleh Khusnul Yakin, Umumnya dalam sebuah kursus terdapat materi-materi yang diberikan, demikian juga dengan kursus calon pengantin tersebut. Adapun materi-materi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin menurut BP4 adalah meliputi:

³¹Khusnul Yakin, Pandangan Tokoh Masyarakat...,h.46

³²Khusnul Yakin, Pandangan Tokoh Masyarakat...,h.46

- 1) UNDANG-UNDANG Perkawinan sebagai nara sumber Kasi Urais / BP- Dengan materi kehendak nikah, ijab qobul, sighot taklik, surat nikah, khutbah, konseling.
- 2) Fiqih Munakahat sebagai nara sumber MUI, Dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan, dampak perkawinan.
- 3) Reproduksi sehat sebagai nara sumber Dinkes / BKKBN Dengan materi hal-hal yang terkait dengan kedudukan manusia dan reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan serta konseling. Ekonomi keluarga sebagai nara sumber Perguruan Tinggi / MUI Dengan materi halal haram, karunia dan barokah, usaha dan kreatifitas, semangat uncutk bekerja, *home* industri.
- 4) Psikologi perkawinan sebagai nara sumber Psikolog Dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinah, memupuk kemesraan suami istri. Managemen rumah tangga sebagai nara sumber Ulama / Kepala Kantor Urusan Agama Dengan materi kebutuhan vital biologis/jasmani, kebutuhan rohani,kebutuhan sosial.
- 5) Pembinaan keluarga sakinah sebagai nara sumber Seksi Urais / Tim Penggerak PKK Dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar pembentukan rumahtangga sakinah, kriteria rumah tangga sakinah, kewajiban dan hak suami istri, perilaku yang harus di miliki suami istri, perilaku yang harus di hindari suami dan istri.
- 6) Pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai nara sumber Seksi Penamas Dengan materi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama, aspek-aspek pendidikan agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian, pola pendidikan keluarga, akhlakul karimah, iman dan Islam.³³

Salah satu materi yang harus diberikan di ketahui oleh calon pengantin saat melaksanakan kursus calon pengantin adalah materi mengenai hak dan kewajiban suami istri. Menurut Sayyid Sabiq, hak-hak dalam hubungan suami istri adalah,

³³Khusnul Yakin, Pandangan Tokoh Masyarakat...,h.46-48

- a) Hak-hak bersama antara suami dan istri
- b) Hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami
- c) Hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi
- d) Hak suami yang harus ditunaikan istri³⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VI, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri adalah sebagai berikut:

- a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- e) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- f) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- g) Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- h) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- i) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- j) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁵

Berdasarkan Undang-undang di atas, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Mengenai hak dan kewajiban suami istri di dalam undang-undang disebutkan bahwa, Suami isteri memikul kewajiban

³⁴SayyidSabiq, *FikihSunnah 3*,(Jakarta: Cakrawala Publishing 2008), h.408-500

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (online) Tersdia: http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Uu_1_74.Htm (di akses 15 Agustus 2016)

yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB ke lima tentang hak dan kewajiban suami dan istri adalah sebagai berikut:

- a) Suami dan istri, mereka harus setia-mensetiai, tolong menolong, dan bantu-membantu.
- b) Suami dan isteri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.³⁶

Berdasarkan Kitab undang-undang hukum perata di atas dapat dipahami, suami istri sudah seharusnya menjaga ikatan yang telah dibuat dengan saling membantu dan tolong menolong dalam menunaikan hak dan kewajiban. Hal ini bertujuan agar ikatan diantara mereka tetap terjaga.

Menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istr adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban suami
 - (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
 - (2) Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
 - (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
 - (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

³⁶ Subekti , Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2009, hlm.26 (online) tersedia: <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/10/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam.html>, diakses: 23 Agustus 2016

- (c) Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a,b dan c diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
 - (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
 - (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istrinya nusyuz.
 - (8) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
 - (9) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat
 - (10) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
 - (11) Suami wajib melengkapi tempat Kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
 - (12) Suami yang punya istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup pada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
 - (13) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

b) Kewajiban istri

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya
- (3) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban

- sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (4) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (5) a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
 - (6) Kewajiban suami pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz
 - (7) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁷

Pasal-pasal KHI dapat dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan suami istri, serta kewajiban antara suami istri. Dalam beberapa hal KHI mengadopsi pasal-pasal KHI seperti berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati dan saling membantu. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati , sehingga sempurnalah kebahagiaan rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami mengenai hak dan kewajiban antara suami istri, pada dasarnya kedudukan suami istri di dalam suatu rumah tangga adalah sama tapi memiliki peran berbeda. Suami selaku kepala keluarga harus mampu bertindak bijaksana, sementara istri membantu suami. Hal ini dilakukan agar kehidupan rumah tangga mereka dapat menjadi keluarga yang sakinah.

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 materi yang disampaikan

³⁷ Rahman, Abd, 2005, Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media, (online) tersedia: <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/10/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam.html>, di akses: 23 Agustus 2016

dalam kursus calon pengantin merujuk kepada suscatin yang diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi:

- 1) Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- 2) Pengetahuan agama selama 5 jam
- 3) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- 4) Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- 5) Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- 6) Manajemen keluarga selama 3 jam
- 7) Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.³⁸

Penjelasan di atas dapat di pahami bahwa penyelenggaraan suscatin sudah sangat jelas, siapa pelaksananya, badan yang menanganinya, pesertanya dan materi yang akan diberikan kepada calon pengantin, dan juga pihak-pihak yang mendukung penyelenggaraan suscatin.

Tujuan dari pelaksanaan kursus calon pengantin salah satunya yakni menyiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Menurut Chaplin, “Kesiapan adalah tingkat perkembangan diri kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu.”³⁹ Berdasarkan pendapat di atas dapat kita pahami, jika seseorang telah siap, maka ia akan mampu melaksanakan sesuatu dengan baik, begitu juga saat akan memasuki kehidupan berkeluarga, jika calon pengantin diberikan pengetahuan melalui kursus calon pengantin dengan menambahkan materi-materi mengenai manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga, manajemen konflik, kemandirian, akan menambah kesiapan calon pengantin untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Jika pasangan sudah saling memahami dan mengetahui mengenai apa yang akan

³⁸Peraturan Dirjen Bimas islam....

³⁹ Krisna Indra, Pengertian Kesiapan Kerja Menurut Para Ahli (Online) tersedia : <http://materipengetahuanumum.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-kesiapan-kerja-menurut-para.html>(Akses 06 maret 2017)

dilakukannya atau bagaimana menghadapi masalah yang nantinya. Ketika hal itu sudah terlaksana maka akan menghindari kekerasan didalam rumah tangga atau konflik didalam rumah tangga sehingga terciptalah keluarga yang Sakinah dan Rahmah.

B. Penelitian yang Relevan

Khusnul Yakin, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang),” (Skripsi Sarjana Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007). Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Kucur terhadap urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa kucur terhadap urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah.

Helida Filiallies Ferawati, “ Efektifitas Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (Bp-4) Departemen Agama Kabupaten Ponorogo dalam Melestarikan Perkawinan,” (Skripsi Sarjana, Jurusan Syari’ah Program Studi Al-Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2007)

Penelitian ini membahas mengenai cara untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan suscatin serta peran BP-4 dalam pelaksanaan suscatin di kantor Departemen Agama Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu di atas, persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni berkaitan dengan kursus calon pengantin (suscatin) dan modul pengembangannya. Perbedaannya adalah, dari masing-masing peneliti penulis meneliti penelitian yang berbeda, dalam penelitian yang akan diteliti yakni mengenai pelaksanaan suscatin dan modul pengembangannya, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti di antaranya mengenai, pandangan tokoh masyarakat terhadap desa Kucur terhadap pelaksanaan suscatin yang dilakukan oleh Khusnul Yakin.

Sedangkan Helida membahas mengenai cara untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan suscatin serta peran BP-4 dalam pelaksanaan suscatin di kantor Departemen Agama Kabupaten Ponorogo.

C. Defensi Operasional

Definisi operasional diperlukan dalam suatu penelitian untuk memberikan gambaran secara definitif tentang beberapa istilah yang tercakup dalam sebuah penelitian. Ada beberapa istilah yang perlu penulis paparkan, yaitu

Modul adalah standar atau satuan pengukur.⁴⁰ Modul yang dimaksud penulis yakni standar atau satuan pengukur yang nantinya akan dibuat sesuai dengan materi kursus calon pengantin. Modul pengembangan yang akan dilakukan yakni mengembangkan modul yang sudah ada. Pengembangan dilakukan dalam rangka mensukseskan pencapaian tujuan kursus calon pengantin.

Kursus calon pengantin adalah pendidikan singkat pranikah yang diikuti para calon pengantin atau remaja usia nikah, tentang pelaksanaan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴¹ Kursus calon pengantin yang penulis maksud adalah kegiatan pemberian pendidikan singkat kepada calon pengantin yang dilakukan sebelum menikah di Kantor Urusan Agama

⁴⁰ Kamus besar bahasa indonesia (online), Tersedia :<http://kbbi.web.id/modul>(diakses: 28 november 2015)

⁴¹ Khusnul Yakin, *Pandangan Toko...*,h. 43

D. Kerangka Berfikir



Keterangan:

Penelitian diawali dengan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang terlaksana di Tanah Datar kemudian di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta modul pengembangannya. Menurut Peraturan Bimas Islam tentang kursus calon pengantin, kegiatan suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam, namun pelaksanaan suscatin masih jauh dari peraturan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya sebuah modul pengembangan sebagai acuan bagi pelaksana suscatin agar pelaksanaan suscatin sesuai dengan Peraturan Bimas Islam sehingga tujuan dari pelaksanaan suscatin dapat tercapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

- **Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana model modul kursus calon pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar

- **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka modul kursus calon pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar.

Waktu penelitian mulai dari tanggal 25 Juli s/d 25 September 2016 di Kementerian Agama Tanah Datar

- **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penulis menggunakan metode *Research and Development* (R&D). Menurut Sugiono *Research and Development* (R&D) adalah “Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifitasan produk tersebut”.⁴² Sesuai dengan jenis penelitian ini maka produk yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini adalah modul pengembangan kursus calon pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar.

1. Metode Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data (instrumen) yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dengan informan terlibat dalam

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung Alfabeta: 2010), h. 297

kehidupan sosial yang relatif lama.⁴³ Nantinya peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan instrumen pengumpulan data daftar wawancara kepada pihak yang terkait akan suscatin di Kantor Urusan Agama yang ada di Tanah Datar.

“Dokumen adalah, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan bentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.”⁴⁴ Dikarenakan penelitian akan melakukan menjelaskan bagaimana perkembangan modul kursus calon pengantin di Tanah Datar.

2. Subjek/responden penelitian

Penelitian R&D studi pendahuluan dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif Kantor Urusan Agama litatif. Menurut Suharsimi Arikunto (Manajemen Penelitian) Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.⁴⁵ Responden berasal dari kata asal ‘respon’ (penanggap) yaitu orang yang menanggapi. Dalam penelitian responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab wawancara.⁴⁶ Yang menjadi responden dalam penelitian kali ini adalah penulis Modul kursus calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara nantinya akan didapatkan data untuk pertimbangan dalam menyusun pengembangan modul kursus calon pengantin.

3. Uji Keabsahan Data

⁴³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Kencana,2010),h.139

⁴⁴Juliansyah Noor, *Metodologi...*,h.141

⁴⁵ Wikipedia, subjek penelitian, (online) tersedia : https://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/subjek_penelitian&ei=4mpuDbbN&lc=id-ID&geid=10&s=1&m=515&ts=1

⁴⁶ Kompasiana, Istilah-Istilah dalam Penelitian Ilmiah (online) tersedia: http://www.kompasiana.com/tyowidodo/istilah-istilah-dalam-penelitian-ilmiah_5500a547a33311be0b50fffa

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian Kantor Urusan Agamalitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian Kantor Urusan Agamanititatif, uji keasahan data dalam penelitian Kantor Urusan Agamalitatif meliputi:

a. Uji Kredibility

Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan sebagai berikut:

- 1) Perpanjangan pengamatan
- 2) Meningkatkan Ketekunan
- 3) Triangulasi
- 4) Analisis kasus negatif
- 5) Menggunakan bahan referensi
- 6) Mengadakan member *Chek*

b. Pengujian Transferability

Tranferability adalah derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan di situasi yang baru (tempat lain) dengan orang-orang yang baru.

c. Pengujian Dependability

Dependability disebut reliabilitas, suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

d. Pengujian Konfirmability

Pengujian konfirmability disebut juga dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati orang banyak. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁴⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji keabsahan data karena penelitian ini menggunakan pendekatan metode Kantor Urusan Agamalitatif, yang mana nantinya hasil penelitian akan dilakukan uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability dan uji konfirmability.

4. Langkah-Langkah Pengembangan

Penelitian *Research and Development* (R&D) ini menggunakan beberapa langkah yang harus ditempuh oleh peneliti. Langkah-langkah penelitian tersebut yaitu:

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Yogyakarta : ALFABETA, 2013), h. 435-445

1. Identifikasi masalah
2. Pengumpulan informasi
3. Desain produk
4. Validasi produk
5. Perbaikan produk
6. Ujicoba produk
7. Revisi produk
8. Ujicoba pemakaian program
9. Revisi tahap akhir
10. Produksi masal.⁴⁸

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian R&D memiliki 10 (sepuluh) langkah, namun dapat dibahas pada langkah mana peneliti akan berhenti sesuai dengan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti membatasi penelitian pada langkah 1 (satu) sampai langkah 5 (lima) yaitu, identifikasi masalah, pengumpulan informasi, desain program, validasi program dan perbaikan program. Kemudian pada langkah 6 (enam) sampai langkah 10 (sepuluh) yaitu, ujicoba modul, revisi modul, ujicoba pemakaian modul, revisi tahap akhir, dan produksi masal bisa dilanjutkan oleh peneliti berikutnya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu:

1) Identifikasi Masalah

Suatu penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Menurut Emzir masalah merupakan “Penyimpangan antara yang diharapkan dan yang terjadi”.⁴⁹ Potesi dari penelitian ini adalah modul pengembangan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama yang ada di Tanah Datar.

Masalah ini dapat dibuktikan dengan fenomena yang telah penulis temukan, berdasarkan studi pendahuluan bahwasanya, perlunya

⁴⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011), h. 271-274

⁴⁹Emzir, *Metodelogi...*, h. 272

pengembangan dilakukan pada modul yang sudah ada sesuai dengan peraturan Bimas Islam tahun 2009.

2) Pengumpulan Informasi

Mengumpulkan informasi digunakan untuk membuat rancangan produk tertentu, sebagaimana yang diungkapkan Sugiyono: “ Potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut”.⁵⁰ Berdasarkan permasalahan diatas, pengumpulan informasi yang akan penulis lakukan adalah melalui wawancara langsung dengan penulis modul kurus calon pengantin di Tanah Datar

3) Desain Produk

Setelah semua informasi dan data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah mendesain modul yang akan dikembangkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Emzir “berdasarkan hasil analisis kebutuhan, langkah selanjutnya penelitian pengembangan membuat desain yang akan dikembangkan”.⁵¹ Bentuk desain modul yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, adalah sebuah modul yang nantinya akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan suscatin di Kantor Urusan Agama yang ada di Tanah Datar.

4) Validasi Desain

Menurut Sugiyono validasi desain merupakan “ Proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini metode baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak”.⁵² Dikatakan secara rasional, karena validasi disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan.

Validasi modul dilakukan dengan cara, meminta dosen atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman, untuk menilai program yang telah

⁵⁰Sugiyono, *Metodelogi Penelitian...*, h. 411

⁵¹Emzir, *Metodelogi Penelitian...*,h. 272

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 414

dirancang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bagaimana kekurangan dari modul yang telah dirumuskan, dalam hal ini, pakar yang peneliti ambil adalah dosen prodi BK.

5) Perbaikan Desain

Sesuai dengan yang diungkapkan Sugiyono, setelah desain program divalidasi melalui diskusi dengan para pakar dan para ahli lainnya, maka akan diketahui kekurangan dan kelemahannya. Kekurangan dan kelemahan tersebut selanjutnya akan diperbaiki.

Penulis mengambil lima langkah tersebut karena menurut penulis ke lima langkah di atas sesuai dengan langkah-langkah yang akan penulis lakukan, diawali dengan identifikasi masalah, dalam hal ini penulis melakukan observasi awal di tempat penelitian yaitu Kementerian Agama Tanah Datar., pengumpulan informasi penulis dapatkan dengan melakukan wawancara dengan kepala Kasi Bimas Islam di Kementerian Agama Tanah Datar mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin di Kabupaten Tanah Datar dan Penulis Modul, selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah merancang atau mendesain produk dalam penelitian ini penulis akan membuat modul kursus calon pengantin. Setelah mendesain modul, penulis akan melakukan validasi desain agar desain yang di buat oleh penulis sesuai dengan ketentuan dan akan dilakukan perbaikan jika terjadi kesalahan atau tidak valid.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁵³

Penulis mengambil analisis data berdasarkan proses analisis data Kantor Urusan Agama Litiatif diantaranya:

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.335

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan.⁵⁴

b. Uji validitas

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. **Tujuan uji validitas**, Mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut.⁵⁵

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.336

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.336

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penulis menggunakan metode *Research and Development* (R&D). Dalam pembahasan hasil penelitian metode *Research and Development* (R&D) menggunakan langkah-langkah dan pembahasan sebagai berikut:

A. Identifikasi Masalah

1. Deskripsi Masalah Kerangka Modul

Identifikasi masalah dalam penelitian kali ini yakni mengenai pengembangan modul kursus calon pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar. Ada beberapa masalah yang teridentifikasi mengenai modul kursus calon pengantin.

Pertama, yaitu mengenai isi modul, modul kursus calon pengantin yang ada masih memiliki kekurangan dari segi materi yang akan diberikan kepada calon pengantin, modul yang ada sebagian besar hanya membahas seputar pernikahan dan hukum-hukum islam mengenai pernikahan.

Kedua, dari segi bahasa, modul sudah baik, namun harus ada beberapa kata yang disederhanakan agar maksud dari isi modul dapat dipahami oleh siapa saja yang membacanya dan maksud penulis modul bisa sampai kepada para pembacanya.

Ketiga, yaitu dari segi kedalaman materi, modul yang sudah ada masih belum terlalu mendalami dari tiap-tiap materi yang ada, materi hanya dibahas secara garis besar saja sehingga tidak mudah untuk dipahami oleh pembacanya, selanjutnya mengenai materi-materi masih ada beberapa aspek yang kurang yaitu mengenai, hukum pemerintahan mengenai pernikahan, kesehatan, dan psikologi perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kerangka modul kursus calon pengantin dilakukan untuk melahirkan modul yang efektif dengan materi-materi yang lengkap sehingga calon pengantin mendapatkan pengetahuan sebelum menikah dan dapat mempersiapkan diri lebih baik.

2. Pengembangan kerangka modul

Pengembangan kerangka modul yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Pernikahan (tata cara dan prosedur pernikahan)
- b. Pranikah
- c. Agama
- d. Peraturan perundang-undangan di bidang pernikahan dan keluarga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Hak dan kewajiban suami istri
- f. Kesehatan
- g. Manajemen keluarga
- h. Psikologi pernikahan dan keluarga.

B. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi oleh peneliti dilakukan dengan metode wawancara, wawancara dilakukan di kantor urusan agama yang ada di kabupaten tanah datar, karena terkendala jarak peneliti memilih kantor urusan agama terdekat untuk dilakukan pengumpulan informasi. Informasi yang dikumpulkan meliputi pelaksanaan kursus calon pengantin dan keberadaan serta peran modul kursus calon pengantin di kantor urusan agama.

1. Wawancara di Kementrian Agama Kabupaten Tanah Datar

Informasi yang diperoleh oleh peneliti saat melakukan wawancara di Kementrian Agama Tanah datar dan Kantor urusan agama, Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara

yang dilakukan pada tanggal 26-27 Juli 2016 mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin di kabupaten Tanah Datar dan Modul kursus calon pengantin bersama Bapak Drs. H Erizal, M.M.

Pertanyaan pertama mengenai, bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang telah terlaksana di kabupaten tanah datar,

Pelaksanaan kursus calon penganti di kabupaten tanah datar telah terlaksana dengan baik, kursus calon pengantin dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas calon pengantin sebelum menjalani hidup berumah tangga dalam waktu yang dekat dengan narasumber sesuai dengan keahlian bidang dan teori-teori Pelaksanaan kursus calon pengantin selama ini sudah diberikan tetapi hanya oleh pegawai atau utusan Kantor urusan Agama, penyuluh dan kepala Kantor Urusan Agama.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin sudah terlaksana dengan baik, selama ini pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan oleh pegawai kantor urusan agama, atau utusan kantor urusan agama, penyuluh agama dan kepala kantor urusan agama.

Selanjutnya, pertanyaan mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin, Narasumber sudah merencanakan pengembangan kursus calon pengantin yang ingin di lakukan yakni,

Sebelumnya, bapak sudah memiliki rencana dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakannya kursus calon pengantin selama 36 jam atau selama 5 hari, tiap-tiap materi akan dibuatkan modul, dan dilaksanakan evaluasi atau ujian setelah melaksanakan kursus calon pengantin, dan penyampian materi hendaknya di sampaikan oleh orang-orang yang ahli dalam materi tersebut.⁵⁷

Modul kursus calon pengantin yang telah diterbitkan pada tahun 2010 oleh Kementrian Agama Kabupaten Tanah Datar

⁵⁶ Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. H Erizal, M.M kepala Kasi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kementrian Agama Tanah Datar, 27 Juli 2016, Pukul 11.00 WIB

⁵⁷ Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. H Erizal....,

dengan judul Modul Bimbingan Calon Pengantin dalam Mencapai Keluarga Sakinah disusun oleh Seksi Urusan Agama Islam (URAIIS) sekarang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam).

“Pembuatan Modul kursus calon pengantin dilatarbelakangi oleh singkatnya waktu pemberian kursus calon pengantin yang dilaksanakan di kantor urusan agama”.⁵⁸ Singkatnya waktu pemberian kursus tidak akan cukup untuk memberikan semua materi-materi yang akan diberikan kepada calon pengantin, sehingga disusun modul yang di dalamnya terdapat garis-garis besar materi yang akan diberikan kepada calon pengantin dan mempermudah penghulu atau staf Kantor Urusan Agama untuk memberikan pengarahan, pembekalan kepada calon pengantin.

Berdasarkan informasi di atas dapat dipahami, jika pelaksanaan kursus calon pengantin masih terkendala oleh waktu pelaksanaan. Terkendalanya waktu melatar belakangi pembuatan modul kursus calon pengantin, meskipun sudah di bantu dengan modul, namun waktu yang tersedia masih belum bisa memenuhi kebutuhan akan waktu pelaksanaan kursus calon pengantin.

2. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan

Wawancara kedua dilakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan Rambatan, pada tanggal 10 Januari 2017 bersama narasumber Raudatul Jannah. Pertanyaan pertama mengenai, bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang telah terlaksana di kantor urusan agama kecamatan Rambatan.

Pelaksanaan Kursus calon pengantin di kantor urusan agama rambatan dilakukan pada hari selasa dan kamis, dalam pelaksanaannya, kursus calon pengantin di kecamatan rambatan materi yang dibahas lebih banyak membahas mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Sumber atau buku acuan yang dijadikan sebagai acuan pemberian materi kepada calon pengantin KUA rambatan

⁵⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. H Erizal....,

memiliki buku tersendiri yang dibuat oleh KUA sendiri dijadikan sebagai rujukan.⁵⁹

Berdasarkan jawaban di atas, pelaksanaan kursus calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan rambatan dilakukan pada hari selasa dan kamis, materi yang ditekankan selama kursus yakni mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Kantor urusan agama kecamatan Rambatan juga memiliki buku acuan yang dibuat untuk mendampingi pelaksanaan kursus calon pengantin.

“Pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan 1-2 jam, waktu ini dinilai masih sangat kurang karena butuh waktu yang banyak dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.”⁶⁰ Hal ini sebelumnya juga telah di jelaskan dipembahasan sebelumnya.

Selanjutnya, diKUA rambatan pelaksanaan kursus calon pengantin memiliki 4 sesi dalam pelaksanaannya:

- a. Sesi 1, pemeriksaan kelengkapan administrasi
- b. Sesi 2, membahas materi mengenai Ibadah
- c. Sesi 3, materi mengenai pernikahan atau munakahat
- d. Sesi 4, materi mengenai konflik dan pembahasan masalah.⁶¹

Sesi-sesi di atas bertujuan untuk menfokuskan pemberian materi kepada calon pengantin dan pelaksanaan kursus calon pengantin lebih terstruktur.

Setelah membaca modul Bimbingan Calon Pengantin Dalam Mencapai Keluarga Sakinah, menurut Nara sumber, “Modul ini baru kami ketahui, sebelumnya kami tidak tahu jika modul kursus calon pengantin telah di buat”⁶². Seperti yang diketahui bahwa penyebaran modul yang ada memang tidak

⁵⁹ Wawancara Pribadi dengan Ibu Raudatul Jannah, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan , 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB

⁶⁰ Wawancara Pribadi dengan Ibu Raudatul Jannah....,

⁶¹ Wawancara Pribadi dengan Ibu Raudatul Jannah....,

⁶² Wawancara Pribadi dengan Ibu Raudatul Jannah....,

menyeluruh, hanya beberapa kantor urusan agama yang mengetahuinya.

“Meskipun kami tidak mengetahui modul ini, namun si dari modul sudah bagus dan selama ini materi tersebut selalu diberikan kepada calon pengantin, namun masih ada kekurangan yakni, tujuan dari masing-masing materi, pendapat para ahli serta pengembangan-pengembangan di setiap materinya.”⁶³ Narasumber juga berharap adanya pengembangan untuk modul kursus calon pengantin yang nantinya bisa dijadikan buku saku dan dibawa oleh calon pengantin sebagai dasarnya untuk menjalani kehidupan berkeluarga nanti.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami, pelaksanaan kursus calon pengantin sudah terlaksana dengan baik, namun hal masalah utama masih serupa dengan kantor urusan agama sebelumnya yakni mengenai waktu. Selanjutnya mengenai modul, meskipun tidak mengetahui keberadaan modul selama ini, namun isi modul sudah sering diberikan kepada calon pengantin sebelumnya.

3. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan

Wawancara ketiga dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, pada tanggal 10 Januari 2017 bersama Ibu Libadri selaku pegawai yang diutus memberikan kursus calon pengantin kepada calon pengantin. Pertanyaan pertama mengenai, bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang telah terlaksana di kabupaten tanah datar,

Pelaksanaan kursus calon pengantin yang selama ini dilakukan di kecamatan pariangan berdasarkan soal-soal yang di buat oleh kantor urusan agama kemudian diberikan kepada calon pengantin. Setelah mengisi soal nanti barulah calon pengantin di tanyai materi-materi yang meliputi ibadah, nasehat dari BP-4 dan penyuluh agama.

⁶³ Wawancara Pribadi dengan Ibu Raudatul Jannah....,

Permasalahan dalam kursus calon pengantin yakni masalah waktu yang dinilai tidak efisien dalam pelaksanaannya.⁶⁴

Pelaksanaan kursus calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan Pariangan selama ini berdasarkan soal-soal yang dibuat oleh kantor urusan agama, setelah mengisi soal calon pengantin akan ditanyai materi yang dijawab kemudian dilanjutkan dengan pemberian nasehat dan juga hal mengenai agama serta ibadah. Permasalahan yang tampak yakni waktu yang tidak efisien.

Setelah membaca modul Bimbingan Calon Pengantin Dalam Mencapai Keluarga Sakinah, menurut Nara sumber,

Modul ini sebelumnya tidak diketahui, namun setelah membacanya, isi modul sesuai dengan materi yang selama ini diberikan kepada calon pengantin, ada beberapa point yang ditambah dalam modul tersebut adalah mengenai adat dan juga wali nikah, agar calon pengantin memperhatikannya.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami, meskipun tidak mengetahui modul, namun isi modul selama ini sudah diberikan kepada calon pengantin dalam kursus calon pengantin. Beberapa materi yang perlu ditambahkan yakni mengenai adat dan juga penjelasan mengenai wali nikah.

4. Wawancara di Kantor Urusan Agama Lima Kaum.

Wawancara keempat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, pada tanggal 11 Januari 2017, bersama Bapak Drs. H. Amrius Syaf selaku penghulu fungsional. Pertanyaan mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin. “Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin yakni terkendala oleh singkatnya waktu, hal ini membuat pelaksanaan menjadi terburu-buru dan tidak efisien.”

⁶⁴ Wawancara Pribadi dengan Ibu Libadri, Anggota BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, 10 Januari 2017, Pukul 11.00 WIB

⁶⁵ Wawancara Pribadi dengan Ibu Libadri....,

Pelaksanaan kursus calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan Lima Kaum dilaksanakan pada hari selasa dan kamis, dan kendalanya masih sama dengan kantor urusan agama sebelumnya yakni tidak efisiennya waktu pelaksanaan.

Setelah membaca modul Bimbingan Calon Pengantin Dalam Mencapai Keluarga Sakinah, menurut Nara sumber,

Modul sudah sesuai dengan materi-materi yang seharusnya diberikan kepada calon pengantin, namun ada beberapa materi yang perlu ditambahkan yakni mengenai hukum-hukum agama mengenai pernikahan dan hukum-hukum pemerintahan mengenai pernikahan, selanjutnya permasalahan yang membatalkan pernikahan dan adab melakukan walimah.

Kantor urusan agama kecamatan Lima Kaum merupakan salah satu kantor urusan agama yang menggunakan modul yang ada sebagai sumber materi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, oleh karena itu hampir seluruh materi sudah disampaikan kepada calon pengantin, hanya saja ada beberapa materi yang perlu ditambahkan yakni mengenai hukum-hukum pemerintahan dan permasalahan yang membatalkan pernikahan serta adab melakukan walimah.

Berdasarkan keempat wawanara di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kursus calon pengantin mengalami kendala pada waktu yang singkat, sehingga menjadikan pelaksanaannya tidak efisien dan materi yang seharusnya diberikan kepada calon pengantin menjadi tidak tersampaikan akibat singkatnya waktu. Selanjutnya mengenai modul kursus calon pengantin ada beberapa materi yang perlu ditambahkan menjadi isian modul, yakni mengenai pendapat ahli, hukum agama, hukum pemerintahan dan mengenai adat dan wali nikah.

C. Desain Produk

I. BAB I

A. KURSUS CALON PENGANTIN

1. Pengertian kursus calon pengantin
2. Tujuan Kursus Calon Pengantin
3. Peserta
4. Waktu pelaksanaan

II. BAB II

A. MATERI

- i. Pernikahan (tata cara dan prosedur pernikahan)
 - a. Pengertian pernikahan
 - b. Hukum Nikah
 - c. Hikmah pernikahan
 - d. Pemilihan calon
 - e. Penyebab haramnya sebuah pernikahan
 - f. Peminangan
- j. Pernikah
 - a. Rukun nikah
 - b. calon Pengantin [laki-laki](#)
 - c. calon Pengantin [perempuan](#)
 - d. [Wali](#) bagi perempuan
 - e. Dua orang saksi laki-laki yang adil
 - f. Mahar
 - g. Ijab dan kabul ([akad nikah](#))
- k. Syarat calon suami
- l. Syarat calon istri
- m. Syarat wali
- n. Syarat-syarat saksi
- o. Syarat ijab
- p. Syarat Qobul
- q. Wakil wali/Qadi

B. Agama

1. Islam
2. Rukun Islam
3. Rukun Iman
4. Shalat
 - a. Hukum shalat
 - b. Rukun shalat
 - c. Shalat berjamaah
 - d. Shalat dalam kondisi khusus
5. Puasa
 - a) Puasa wajib yang terdiri dari : puasa ramadhan, nadzar dan kafarat.
 - b) Puasa sunnah yang terdiri dari : puasa senin kamis, muharam, syawal, arofah dls.
 - c) Puasa makruh yang terdiri dari puasa yang dikhususkan pada hari jumat dan sabtu.
 - d) Puasa haram yang terdiri dari puasa hari raya idul fitri dan hari raya idul adha serta puasa sepanjang tahun.
6. Zakat
 - a. Hukum zakat
 - b. Jenis zakat
 - 1) Zakat fitrah
 - 2) Zakat maal (harta)
 - c. Hak zakat
 - d. Faedah zakat
 - 1) Faedah akhlak
 - 2) Faedah kesosialan
 - e. Hikmah zakat
7. Haji
 - a. Latar belakang ibadah haji
 - b. Jenis ibadah haji

- c. Kegiatan ibadah haji
 - d. Lokasi utama ibadah haji
- C. Peraturan perundang-undangan di bidang pernikahan dan keluarga
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- D. Hak dan kewajiban suami istri
- 1. Hak istri
 - 2. Hak suami
- E. Kesehatan
- 1. Kesehatan Reproduksi
 - 2. Ruang Lingkup Kesehatan reproduksi
 - 3. hak-hak reproduksi
 - 4. Bagaimana Hak Reproduksi dapat Terjamin?
- F. Manajemen keluarga
- 1. Pilar Peyangga Keluarga Islami
 - a. Fikrah yang Jelas
 - b. Penyatuan idealisme
 - c. Mengenal karakter pribadi
 - d. Pemeliharaan Kasih Sayang
 - e. Kontinuitas Pendidikan (Tarbiyah)
 - f. Penataan Ekonomi
 - g. Sikap Kekeluargaan
 - h. Pembagian Beban
 - i. Penyegaran
 - j. Menata diri
 - k. Mengharapkan Rahmat Allah
 - 2. Landasan Keluarga Islami
 - a. Didirikan di atas Landasan Ibadah
 - b. Internalisasi Nilai-nilai Islam Secara *Kaffah*
 - c. *Qudwah* yang Nyata
 - d. Penempatan Posisi Anggota Keluarga Sesuai Syari'at

- e. Tolong-menolong dalam Menegakkan Adab-adab Islam
 - f. Kondusif Bagi Terlaksananya Aturan Syariat Islam
 - 3. Manajemen Keuangan Keluarga
 - 4. Nafkah Dalam Keluarga
 - a. Uang Dikelola Bersama
 - b. Membagi Berdasar Persentase
 - 5. Membagi Tanggung Jawab
 - 6. Tiga Hal Penting dalam Mengelola Keuangan Bersama
- G. Psikologi pernikahan dan keluarga.
 - 1. Definisi Perkawinan
 - 2. Motif untuk Menempuh Perkawinan
 - a. Faktor pendorong
 - b. Faktor Penarik
 - 1) Kebutuhan fisiologis dan material
 - 2) Kebutuhan psikologis
 - 3) Kebutuhan sosial
 - 4) Kebutuhan religius
 - 3. Tahap-Tahap Perkawinan
 - a. Periode Tahun Awal,
 - b. Periode Perkawinan Muda.
 - c. Periode Tahun Pertengahan
 - d. Periode Tahun Matang
 - 4. Pola-Pola Perkawinan
 - a. Owner Property
 - b. Head Complement
 - c. Senior Junior Partner
 - d. Equal Partner
 - 5. Tipe Perkawinan
 - a. Conflict Habituated.
 - b. Devitalized,
 - c. Passive Congenials

- d. Vitals
 - e. Totals,
6. Faktor Prediktif Kepuasan Perkawinan
- a. Faktor- faktor sebelum perkawinan :
 - b. Faktor-faktor selama perkawinan:
 - c. Keuntungan Perkawinan
 - d. Formula Kesuksesan Perkawinan

D. Validasi Produk

Setelah mengumpulkan informasi dan membuat desain modul kursus calon pengantin selanjutnya peneliti melakukan validasi. Validasi dilakukan dengan 3 orang praktisi/ orang yang ditugaskan untuk memberikan kursus calon pengantin.

Menurut validator pertama, Ibu Raudatul Jannah, desain yang dibuat perlu perbaikan lebih lanjut, dan di masukkan skema pernikahan untuk memperjelas dan mempersingkat penjelasan. Materi masih mengambang dan perlu diperhatikan lagi dalam menyusun materi. Secara keseluruhan desain modul sudah mencakup dari materi yang diberikan dalam kursus calon pengantin. Perlunya dipertegas pembahasan masing-masing bab, kemudian ditambahkan materi mengenai problem solving konflik rumah tangga pada bab terakhir.

Validator kedua, Ibu Libadri, menyatakan bahwa desain modul sudah bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya, materi yang tersusun dalam modul sudah bisa dikembangkan. Namun ada materi-materi yang dirasa bisa dipertimbangkan lagi untuk di buat yaitu mengenai puasa, zakat dan juga haji, materi tersebut dibahas secara umum saja dan tidak mendalam karena materi tersebut hanya akan dibahas sekilas saja dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

Validator ketiga yakni, Bapak Amrius Syaf, poin-poin didalam desain modul sudah sesuai dan bisa dilanjutkan, penjabaran dan juga

uraian materinya sudah bagus, namun ada keraguan dalam materi haji, hal ini dikhawatirkan akan membuat isi modul menjadi mengambang, oleh karena itu butuh analisis lagi atau mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

Berdasarkan hasil validasi diatas desain modul sudah bisa dilakukan perbaikan untuk dilanjutkan dengan masukan-masukan yang telah diberikan serta memperhatikan materi-materi yang akan di jadikan sebagai isian didalam modul.

E. Perbaiki Desain

1. Perbaiki Desain BAB I

a. Desain sebelumnya,

BAB I

KURSUS CALON PENGANTIN

1. Pengertian kursus calon pengantin
2. Tujuan Kursus Calon Pengantin
3. Peserta
4. Waktu pelaksanaan

b. Perbaiki Desain

Sebelum Bab

Kata Pengantar

Daftar isi

Pendahuluan

BAB I

KURSUS CALON PENGANTIN

1. Pengertian kursus calon pengantin
2. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Perbaiki desain Bab 1, perbedaan dengan desain sebelumnya yakni desain sebelumnya belum memasukan kata pengantar, daftar isi dan pendahuluan sebelum memasuki bab 1, ada bab 1 hanya membahas mengenai pengertian dan tujuan kursus calon pengantin saja, karena mengenai peserta sudah jelas yakni calon pengantin dan waktu pelaksanaannya di setiap kantor urusan agama berbeda-beda.

2. Perbaiki Desain BAB II

a. Desain sebelumnya

I. BAB II

A. MATERI

- a. Pernikahan (tata cara dan prosedur pernikahan)
 - a. Pengertian pernikahan
 - b. Hukum Nikah
 - c. Hikmah pernikahan
 - d. Pemilihan calon
 - e. Penyebab haramnya sebuah pernikahan
 - f. Peminangan
- b. Pernikah
 - a. Rukun nikah
 - b. calon Pengantin laki-laki
 - c. calon Pengantin perempuan
 - d. Wali bagi perempuan
 - e. Dua orang saksi laki-laki yang adil
 - f. Mahar
 - g. Ijab dan kabul (akad nikah)
- c. Syarat calon suami
- d. Syarat calon istri
- e. Syarat wali
- f. Syarat-syarat saksi
- g. Syarat ijab
- h. Syarat Qobul
- i. Wakil wali/Qadi

B. Agama

1. Islam
2. Rukun Islam
3. Rukun Iman
4. Shalat
 - a. Hukum shalat
 - b. Rukun shalat
 - c. Shalat berjamaah
 - d. Shalat dalam kondisi khusus
5. Puasa
 - a) Puasa wajib yang terdiri dari : puasa ramadhan, nadzar dan kafarat.
 - b) Puasa sunnah yang terdiri dari : puasa senin kamis, muharam, syawal, arofah dls.
 - c) Puasa makruh yang terdiri dari puasa yang dikhususkan pada hari jumat dan sabtu.
 - d) Puasa haram yang terdiri dari puasa hari raya idul fitri dan hari raya idul adha serta puasa sepanjang tahun.
6. Zakat
 - a. Hukum zakat
 - b. Jenis zakat
 - 1) Zakat fitrah
 - 2) Zakat maal (harta)
 - c. Hak zakat
 - d. Faedah zakat
 - 1) Faedah akhlak
 - 2) Faedah kesosialan
 - e. Hikmah zakat

7. Haji
 - a. Latar belakang ibadah haji
 - b. Jenis ibadah haji
 - c. Kegiatan ibadah haji
 - d. Lokasi utama ibadah haji
- B. Peraturan perundang-undangan di bidang pernikahan dan keluarga
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- C. Hak dan kewajiban suami istri
 1. Hak istri
 2. Hak suami
- D. Kesehatan
 1. Kesehatan Reproduksi
 2. Ruang Lingkup Kesehatan reproduksi
 3. hak-hak reproduksi
 4. Bagaimana Hak Reproduksi dapat Terjamin?
- E. Manajemen keluarga
 1. Pilar Peyangga Keluarga Islami
 - a. Fikrah yang Jelas
 - b. Penyatuan idealisme
 - c. Mengenal karakter pribadi
 - d. Pemeliharaan Kasih Sayang
 - e. Kontinuitas Pendidikan (Tarbiyah)
 - f. Penataan Ekonomi
 - g. Sikap Kekeluargaan
 - h. Pembagian Beban
 - i. Penyegaran
 - j. Menata diri
 - k. Mengharapkan Rahmat Allah

2. Landasan Keluarga Islami
 - a. Didirikan di atas Landasan Ibadah
 - b. Internalisasi Nilai-nilai Islam Secara *Kaffah*
 - c. *Qudwah* yang Nyata
 - d. Penempatan Posisi Anggota Keluarga Sesuai Syari'at
 - e. Tolong-menolong dalam Menegakkan Adab-adab Islam
 - f. Kondusif Bagi Terlaksananya Aturan Syariat Islam
 3. Manajemen Keuangan Keluarga
 4. Nafkah Dalam Keluarga
 - a. Uang Dikelola Bersama
 - b. Membagi Berdasar Persentase
 5. Membagi Tanggung Jawab
 6. Tiga Hal Penting dalam Mengelola Keuangan Bersama
- F. Psikologi pernikahan dan keluarga.
1. Definisi Perkawinan
 2. Motif untuk Menempuh Perkawinan
 - a. Faktor pendorong
 - b. Faktor Penarik
 - 1) Kebutuhan fisiologis dan material
 - 2) Kebutuhan psikologis
 - 3) Kebutuhan sosial
 - 4) Kebutuhan religius
 - 3 Tahap-Tahap Perkawinan
 - a. Periode Tahun Awal,
 - b. Periode Perkawinan Muda.
 - c. Periode Tahun Pertengahan
 - d. Periode Tahun Matang
 - 4 Pola-Pola Perkawinan
 - a. Owner Property
 - b. Head Complement
 - c. Senior Junior Partner
 - d. Equal Partner

5. Tipe Perkawinan
 - a. Conflict Habituated.
 - b. Devitalized,
 - c. Passive Congenials
 - d. Vitals
 - e. Totals,
6. Faktor Prediktif Kepuasan Perkawinan
 - a. Faktor- faktor sebelum perkawinan
 - b. Faktor-faktor selama perkawinan
 - c. Keuntungan Perkawinan
 - d. Formula Kesuksesan Perkawinan

b. Desain perbaikan

BAB II

PROSEDUR DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN
PERNIKAHAN

1. Pernikahan (tata cara dan prosedur pernikahan)
 - a. Pengertian pernikahan
 - b. Hukum Nikah
 - c. Hikmah pernikahan
 - d. Pemilihan calon
 - e. Penyebab haramnya sebuah pernikahan
 - f. Peminangan
 - g. Rukun nikah
 - h. calon Pengantin laki-laki
 - i. calon Pengantin perempuan
 - j. Wali bagi perempuan
 - k. Dua orang saksi laki-laki yang adil
 - l. Mahar
 - m. Ijab dan kabul (akad nikah)
 - n. Syarat calon suami
 - o. Syarat calon istri
 - p. Syarat wali
 - q. Syarat-syarat saksi
 - r. Syarat ijab
 - s. Syarat Qobul
 - t. Wakil wali/Qadi

Perbaiki desain Bab 2, perbedaan dengan desain sebelumnya yakni desain sebelumnya perbaikan desain pada bab 2 hanya membahas mengenai prosedur dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, sementara pada desain sebelumnya penulis meletakkan seluruh materi di bab 2. Hal ini bertujuan agar modul lebih terlihat sistematis.

3. Perbaikan Desain BAB III

Pada desain sebelumnya, penulis hanya menulis sampai bab 2 saja, setelah di validasi dan diperbaiki penulis menambahkan bab 3 yang berisikan materi-materi yang akan dijadikan isi dalam modul.

Bab III

MATERI

1. Teori keimanan
 - a. Rukun Islam
 - b. Rukun Iman
 - c. Shalat
 - 1) Hukum shalat
 - 2) Rukun shalat
 - 3) Shalat berjamaah
 - 4) Shalat dalam kondisi khusus
 - d. Puasa
 - 1) Puasa wajib yang terdiri dari : puasa ramadhan, nadzar dan kafarat.
 - 2) Puasa sunnah yang terdiri dari : puasa senin kamis, muharam, syawal, arofah dls.
 - 3) Puasa makruh yang terdiri dari puasa yang dikhususkan pada hari jumat dan sabtu.
 - 4) Puasa haram yang terdiri dari puasa hari raya idul fitri dan hari raya idul adha serta puasa sepanjang tahun

- e. Zakat
 - f. Haji
1. Peraturan perundang-undangan di bidang pernikahan dan keluarga
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 2. Hak dan kewajiban suami istri
 3. Kesehatan
 - a. Kesehatan Reproduksi
 - b. Ruang Lingkup Kesehatan reproduksi
 - c. hak-hak reproduksi
 - d. Bagaimana Hak Reproduksi dapat Terjamin?
 4. Manajemen keluarga
 - a. Pilar Peyangga Keluarga Islami
 - b. Fikrah yang Jelas
 - c. Penyatuan idealisme
 - d. Mengenal karakter pribadi
 - e. Pemeliharaan Kasih Sayang
 - f. Kontinuitas Pendidikan (Tarbiyah)
 - g. Penataan Ekonomi
 - h. Sikap Kekeluargaan
 - i. Pembagian Beban
 - j. Penyegaran
 - k. Menata diri
 - l. Mengharapkan Rahmat Allah

- 6 Landasan Keluarga Islami
 - a. Didirikan di atas Landasan Ibadah
 - b. Internalisasi Nilai-nilai Islam Secara *Kaffah*
 - c. *Qudwah* yang Nyata
 - d. Penempatan Posisi Anggota Keluarga Sesuai Syari'at
 - e. Tolong-menolong dalam Menegakkan Adab-adab Islam
 - f. Kondusif Bagi Terlaksananya Aturan Syariat Islam
7. Manajemen Keuangan Keluarga
 - a. Nafkah Dalam Keluarga
 - b. Uang Dikelola Bersama
 - c. Membagi Berdasar Persentase
 - d. Membagi Tanggung Jawab
 - e. Tiga Hal Penting dalam Mengelola Keuangan Bersama
8. Psikologi pernikahan dan keluarga.
 - a. Motif untuk Menempuh Perkawinan
 - 1) Faktor pendorong
 - 2) Faktor Penarik
 - a) Kebutuhan fisiologis dan material
 - b) Kebutuhan psikologis
 - c) Kebutuhan sosial
 - d) Kebutuhan religius
 - b. Tahap-Tahap Perkawinan
 - 1) Periode Tahun Awal,
 - 2) Periode Perkawinan Muda.
 - 3) Periode Tahun Pertengahan
 - 4) Periode Tahun Matang
 - c. Pola-Pola Perkawinan
 - 1) Owner Property
 - 2) Head Complement
 - 3) Senior Junior Partner
 - 4) Equal Partner

- d. Tipe Perkawinan
 - 1) Conflict Habituated.
 - 2) Devitalized,
 - 3) Passive Congenials
 - 4) Vitals
 - 5) Totals,
- e. Faktor Prediktif Kepuasan Perkawinan
 - 1) Faktor- faktor sebelum perkawinan :
 - 2) Faktor-faktor selama perkawinan:
 - 3) Keuntungan Perkawinan
 - 4) Formula Kesuksesan Perkawinan
- f. Problem Solving Konflik rumah tangga
- g. Manajemen Konflik
 - 1) Pengertian manajemen konflik
 - 2) Ciri-ciri konflik
 - 3) Tahapan-tahapan perkembangan ke arah terjadinya konflik
 - 4) Sumber-sumber konflik
 - 5) Dampak konflik
 - 6) Strategi mengatasi konflik
- h. Kemandirian

Perbaikan bab 3 yang berisikan materi sebelumnya juga membahas mengenai zakat, dan haji, dikhawatirkan nanti pembahasan akan mengambang sesuai saran dari validator penulis tidak membahas secara detail mengenai zakat dan haji, namun penulis membahas seara umum saja, selanjutnya ada materi yang ditambahkan yakni mengenai problem solving konflik rumah tangga sebagai pelengkap materi.

4. Perbaikan Desain BAB IV

Sebelumnya penulis belum sampai pada pembuatan bab 4, bab 4 berisikan penutup diakhir modul. Selanjutnya disertai dengan daftar bacaan sebagai sumber dari pembuatan modul.

F. Pembahasan

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dipahami, ada beberapa materi yang di tambahkan kedalam kerangka modul kursus calon pengantin adapun materi-materi yang ditambahkan sebagai berikut.

1. Manajemen Keluarga.

Pengertian manajemen, menurut system informasi manajemen nasional (SIMNAS) Lemhanas adalah: “Usaha pendinamisasian, pengarahan, pengkoordinasian, proses pengambilan keputusan, penata laksana pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan suatu organisasi dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan organisasi”⁶⁶ Manajemen keluarga berarti, pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, proses pengambilan keputusan, pengendalian dengan pengembangan suatu keluarga dengan cara berdaya guna dan berhasil untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Manajemen keluarga meliputi manajemen keuangan, manajemen konflik, manajemen pendidikan agama, manajemen kesehatan, dan manajemen pendidikan. Manajemen keluarga sama halnya dengan pembinaan keluarga.

Islam telah menempatkan keluarga pada posisi dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam membina pribadi dan masyarakat. Baik buruknya kepribadian seseorang sangat tergantung pada pembinaannya dalam keluarga (firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6).⁶⁷

⁶⁶ Angga pramudhita, sistem manajemen dalam keluarga (online): <https://angga16pramudhita.wordpress.com/2012/03/03/sistem-manajemen-dalam-keluarga/>(diakses 06 maret 2017)

⁶⁷ Muhammad Albani, Manajemen Keluarga Sakinah (online): <https://akhialbani.wordpress.com/2009/04/19/manajemen-keluarga-sakinah/>(diakses 06 maret 2017)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim ayat 6)⁶⁸

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin merujuk kepada suscatin yang diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi:

- 8) Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- 9) Pengetahuan agama selama 5 jam
- 10) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- 11) Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- 12) Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- 13) Manajemen keluarga selama 3 jam
- 14) Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.⁶⁹

Manajemen keluarga salah satu materi yang tercantum dalam peraturan di atas untuk disampaikan dalam kursus calon pengantin, hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan kursus calon pengantin, “Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah, calon suami istri menuju mahligai rumah tangga. Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah.”⁷⁰

⁶⁸ Al-Qur’an dan Terjemahan, 66:6 penerbit Diponegoro

⁶⁹ Peraturan Dirjen Bimas islam No.DJ.II/491 tahun 2009, (online) tersedia: <http://langit-biru-pembaharu.blogspot.co.id/2013/06/kursus-calon-pengantin.html> (diakses: 04 desember2015)

⁷⁰ Khusnul Yakin, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang),” (Skripsi Sarjana Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Malang ,2007),h.45

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, perlunya materi manajemen keluarga diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum calon pengantin memasuki kehidupan berkeluarga.

2. Psikologi perkawinan dan keluarga.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin merujuk kepada suscatin yang diselenggarakan dengan durasi 24 jam, Psikologi perkawinan dan keluarga merupakan materi yang di atur didalam peraturan untuk disampaikan kepada calon pengantin dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. “Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.”⁷¹

Materi mengenai psikologi perkawinan dan keluarga perlu berikan kepada calon pengantin, agar pasangan calon pengantin bisa memahami satu sama lain untuk mencapai membina keluarga yang sakinah. Melalui psikologi perkawinan dan keluarga, calon pengantin dapat memahami bahwa dalam pernikahan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan fisiologis dan psikologis. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan baik maka akan melahirkan keluarga yang harmonis.

⁷¹ Peraturan Dirjen Bimas islam...,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kementerian Agama Tanah Datar, mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin, dapat disimpulkan:

1. Pengembangan kerangka modul kursus calon pengantin dilakukan untuk melahirkan modul yang efektif dengan materi-materi yang lengkap sehingga calon pengantin mendapatkan pengetahuan sebelum menikah dan dapat mempersiapkan diri lebih baik.
2. Hasil dari pengembangan kerangka modul yaitu sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar isi

Pendahuluan

BAB I

KURSUS CALON PENGANTIN

3. Pengertian kursus calon pengantin

4. Tujuan Kursus Calon Pengantin

BAB II

**PROSEDUR DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN
PERNIKAHAN**

Bab III

MATERI

2. Teori keimanan

3. Peraturan perundang-undangan di bidang pernikahan dan keluarga
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

4. Hak dan kewajiban suami istri

5. Kesehatan

6. Kesehatan Reproduksi

7 Landasan Keluarga Islami

8 Manajemen Keuangan Keluarga

- 9 Psikologi pernikahan dan keluarga.
- 10 Manajemen Konflik.
- 11 Kemandirian

BAB IV Penutup

B. Saran

Setelah penulis mengetahui bagaimana pelaksanaan dan modul kursus calon pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar, maka penulis menyarankan beberapa hal di antaranya;

1. Peneliti selanjutnya sangat disarankan untuk melanjutkan penelitian ini sampai kepada langkah akhir metode *R&D* karena penelitian ini hanya sampai pada tahap lima.
2. Direkomendasikan kepada kepala Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Tanah Datar untuk melakukan pengembangan terhadap kerangka modul kursus calon pengantin.
3. Membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri dan menambah wawasan mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga, sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abeng blog, Pengembangan Modul (online) tersedia :
<https://abengblog.wordpress.com/2013/10/23/pengembangan-modul/>
 (diakses:17 Februari 2016)
- Achmad Sholihin, *Kursus Calon Pengantin*, Tersedia:<http://makalah-update.blogspot.co.id/2013/02/proposal-kursus-calon-pengantin-suscatin.html>
- Ahmad Faisal, “Efektifitas Bp4 dan Peranya Dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin (Studi Pada Bp4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat)” (Skripsi Sajana Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Syakhsiyah Konsentrasi Peradilan Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Depag, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Surabaya: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2002)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Helida Filiailles Ferawati, “Efektifitas Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Departemen Agama Kabupaten Ponorogo Dalam Melestarikan Perkawinan,” (Skripsi Sarjana, Jurusan Syari’ah Program Studi Al-Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2007)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Kamus besar bahasa indonesia (online), Tersedia :<http://kbbi.web.id/modul>
 Kamus besar (online), tersedia: <http://www.kamusbesar.com/22059/pelaksanaan>,
 (diakse: 07 desember 2015)
- Kamus Kesehatan, *Pengertian Konseling Pranikah*, Online diakses: 26/11/2015,
 tersedia: <http://kamuskehatan.com/arti/konseling-pranikah/>
- Khusnul Yakin, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*, tersedia: <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/02210097.pdf>

Kompasiana, Istilah-Istilah dalam Penelitian Ilmiah (online) tersedia:
http://www.kompasiana.com/tyowidodo/istilah-istilah-dalam-penelitian-ilmiah_5500a547a33311be0b50fffa

M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: 2003)

Peraturan Dirjen Bimas islam No.DJ.II/491 tahun 2009, (online) tersedia:<http://langit-biru-pembaharu.blogspot.co.id/2013/06/kursus-calon-pengantin.html>

SayyidSabiq, *FikihSunnah 3*,(Jakarta: Cakrawala Publishing 2008)

Sugiyono, *MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung Alfabeta: 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*,(Yogyakarta : ALFABETA, 2013)

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)

Wikipedia, subjek penelitian, (online) tersedia :
https://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/subjek_penelitian&ei=4mpuDbbN&lc=id-ID&geid=10&s=1&m=515&ts=1



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/709/KESBANGPOL/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Kepala P 3 M STAIN Batusangkar Nomor : Sti.02/IX/TL.00/267/2016, tanggal 15 Februari 2016, perihal Surat Rekomendasi Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : WULAN AGUSTIN
 Tempat/Tgl. Lahir : Batusangkar, 08 Agustus 1993
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Jorong Lantai Batu, Nagari Baringin
 Kartu Identitas : KTP.1304044808930008
 Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
 Judul : "PENGEMBANGAN MODUL KURSUS CALON PENGANTIN DI KEMENAG TANAH DATAR"
 Lokasi Penelitian :Kemenag Kab. Tanah Datar
 Waktu : 04 Januari s.d Maret 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 04 Januari s.d Maret 2017.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 04 Januari 2017,

A.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TATA USAHA,



Tembusan

- Yth. : 1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagarayung.
 3. Kapolres Tanah Datar di Pagarayung.
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
 5. Kepala P3M STAIN Batusangkar di Batusangkar.
 6. Yang bersangkutan....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR
Jalan Muhammad Yamin Bukit Gombak Batusangkar ☎ (0752) 71033 - Fax. 72932
Website: www.kemenag-tanahdatar.info, email: tanahdtr@kemenag.go.id

Nomor : B-5//Kd.03.4-a /TL.00/01/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

10 Januari 2017

Kepada :
Yth. Sdr. **Wulan Agustin**
ditempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar No:Sti.02/IX/TL.00/267/2016 perihal Izin Melakukan Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar memberikan izin atas maksud penelitian kepada Saudara :

Nama	: Wulan Agustin
No. KTP	: 1304044808930008
Maksud dan Objek	: Penelitian Untuk penulisan Skripsi
Judul	: Pengembangan Modul Kursus Calon Pengantin di Kemenag Tanah Datar
Lokasi Penelitian	: Kemenag Kab. Tanah atar
Waktu Penelitian	: Desember 2016 s/d Februari 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian tidak boleh menyimpang dari objek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat – surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian kepada Kantor setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati Kepala, dan Pegawai setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas maka Surat Izin Penelitian akan DICABUT kembali.
5. Surat Izin Penelitian ini mulai berlaku sejak tanggal surat ini dikeluarkan.
6. Menyerahkan analisis Hasil Penelitian sebelum meninggalkan lokasi dan objek yang diteliti Kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Datar.

Demikian surat izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Kantor Kem. Agama
Kab. Tanah Datar

Malikia

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kem.Agama Prop. Sumatera Barat, Padang,
2. Ketua STAIN Batusangkar, Batusangkar;
3. Kepala P3M STAIN Batusangkar, Batusangkar;

Lembaran Penilaian Desain Modul Kursus Calon Pengantin Dalam Mengembangkan Modul
Kursus Calon Pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar

KUA Kecamatan : Rambatan .

A. Penilaian tentang Konten


- masih diperlukan perbaikan²
- Perlu di masukkan ~~se~~ ~~se~~ ~~se~~ prosedur Peradilan.

B. Penilaian tentang Konstruksi

- Outline masih mengambang.
- Perlu di pertegas penegasan materi² BAB
- Dlm BAB terakhir diperlukan problem solving konflik RT.

Batusangkar, 08 Februari 2017

Validator


Raudhah Janus

Lembaran Penilaian Desain Modul Kursus Calon Pengantin Dalam Mengembangkan Modul
Kursus Calon Pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar

KUA Kecamatan : Pariangan

A. Penilaian tentang Konten

materi sudah lengkap dan sudah bisa untuk di lanjutkan

B. Penilaian tentang Konstruksi

materi mengenai zakat, puasa dan haji perlu
di pertimbangkan kembali.

Batusangkar, 01 Februari 2017

Validator

(Ubadri)

Lembaran Penilaian Desain Modul Kursus Calon Pengantin Dalam Mengembangkan Modul
Kursus Calon Pengantin di Kementerian Agama Tanah Datar

KUA Kecamatan : Lima Kaum

A. Penilaian tentang Konten

point-point yang terdapat dalam Desain modul sudah sesuai
materi yang akan di berikan kepada calon pengantin.

B. Penilaian tentang Konstruksi

materi mengenai haji perlu di perimbangkan lagi agar
pembahasannya tidak tidak seimbang, selanjutnya bisa
di diskusikan dengan dosen pembimbing.

Batusangkar, 06 Februari 2017

Validator

Panghulu KUA Kecamatan Lima Kaum

(Drs. H. AMIKIUS SYAF)

NIP : 196110191992031001